

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI DESA LOBUTUA KECAMATAN LINTONGNIHUTA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

SKRIPSI

RIAU SIMAMORA

41717701



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

BANDUNG

2021

LEMBAR PENGESAHAN

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI DESA LOBUTUA KECAMATAN LINTONGNIHUTA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Riau Simamora

41717701

Telah disetujui dan di sahkan di Bandung sebagai tugas skripsi pada Tanggal:

25 Agustus 2021

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Poni Sukaesih K.S.IP..M.Si

NIP.4127.35.31.010

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Nia Karniawati, S.IP., M.Si

NIP. 4127.35.31.002

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyampaikan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya, Sarjana, Master dan Doktor) baik di Universitas Komputer Indonesia maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ~~ditjiptah~~ di publikasikan oleh orang lain, kecuali tertulis dan jelas ditemukan sebagai bahan acuan dalam naskah yang disebutkan sama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena saya tulis ini serta lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandung, 28 Agustus 2021



Riau Simamora
41717701

ABSTRAK
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI DESA LOBUTUA KECAMATAN LINTONGNIHUTA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Oleh:

Riau Simamora

NIM. 41717701

Skripsi ini dibawah bimbingan

Dr. Hj. Poni Sukaesih K., S.IP.,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi berarti prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan, serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan unntuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Penelitian ini mengacu pada teori Partisipasi Masyarakat dari Cohen dan Uphof (1977). Bahwah partisipasi masyarakat terdiri dari 4 tahapan yaitu: Partisipasi masyarakat membuat Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil, Partisipasi dalam Evaluasi. Partisipasi masyarakat akan tumbuh dan berjalan dengan baik apabila segala kegitan yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik penentuan informan yang di gunakan peneliti adalah *Purposive*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan studi lapangan sedangkan Uji Keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan sumber. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah Penyajian data, Reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di desa lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan masyarakat dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil belum sepenuhnya aktif. Saran dari Peneliti adalah agar masyarakat ikut berpartisipasi maka harus dilakukan sosialisasi dengan sisi emosionalnya karena dalam berpartisipasi tidak hanya dengan gagasan dan tindakan yang dilakukan tetapi ikut berperan dalam semua proses pembangunan melalui dana desa.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT
**COMMUNITY PARTICIPATION IN MANAGING VILLAGE FUND
ALLOCATIONS IN LOBUTUA VILLAGE, LINTONGNIHUTA DISTRICT,
HUMBANG HASUNDUTAN REGENCY**

By:

Riau Simamora

NIM. 41717701

*This thesis is under the guidance
Dr. Hj. Poni Sukaesih K., S.IP., M.Si.*

This study aims to determine community participation in managing the allocation of village funds in Lobutua Village, Lintongnihuta District, Humbang Hasundutan Regency. Village Fund Allocation Management certainly requires community participation. Participation means the initiative, active role and involvement of all development actors including service providers and recipients, and their social environment in decision making, plan formulation, implementation of activities and monitoring of implementation to improve social welfare.

This study refers to the theory of Community Participation from Cohen and Uphof (1977). That community participation consists of 4 forms, namely: Community participation in planning, implementation stage, participation in utilization of results, participation in evaluation. Community participation will grow and run well if all the activities carried out provide benefits to the community

This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The informant determination technique used by the researcher is purposive. The data collection technique that the researcher uses is triangulation with the triangulation method with the source. The data analysis technique carried out by the researcher is data presentation, data reduction, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that community participation in managing the allocation of village funds in Lobutua Village, Lintongnihuta District, Humbang Hasundutan Regency is not yet accountable. One form of community participation is overseeing the progress of development that is being implemented, from planning to utilizing the results of development. This is so that the development program can run well. For this reason, the community must be more active in participating in each development process and providing input so that improvements occur.

Keywords: ADD, Village Fund, Community Participation

KATA PENGANTAR

Segala puji, salam dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan begitu banyak berkah, rahmat, hidayah, petunjuk dan karuniaNya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan”**. Tanpa mengalami hambatan dan kesulitan yang begitu banyak. Dengan di selesaikannya skripsi ini guna memenuhi salah satu dari serangkaian persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Bandung.

Dalam proses pembuatan dari awal penyusunan hingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Peneliti melibatkan banyak pihak yang berperan penting dalam membantu dalam berbagai bentuk mulai dari bentuk bimbingan, informasi, dukungan moral, dukungan materil, dukungan spiritual maupun bantuan dalam bentuk yang lainnya yang sangat berguna bagi peneliti sehingga tersusun dan terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih peneliti ucapkan kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T., sebagai Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Ibu Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, S.E., M.Si., AK., CA., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia;

3. Yth. Ibu Dr. Nia Karniawati, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth. Ibu Airina, A.md sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Ibu Dr. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. sebagai Dosen Wali sekaligus Sebagai Pembimbing peneliti di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Kepada seluruh Dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia;
7. Kepada Ayah dan Ibunda dan keluarga besar yang sangat luar biasa membantu Peneliti dalam menjalankan semua hal mulai materil-materil, doa, nasehat dan dukungan lainnya yang tidak bisa peneliti ungkapkan dengan kata dan tulisan;
8. Teman-teman, sahabat Yevi Andriani, Dyah Utari Citra Resmi, Era Diance Haloho, Yogi Dania Pratama, Silvia Hasugian yang selalu memberikan waktu untuk berdiskusi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan perkuliahan maupun kehidupan lainnya.

9. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang terus memberikan dukungan, support dan diskusi dalam bersama-sama memberikan semangat dan dalam menyelesaikan berbagai kendala selama menempuh studi ini;

Akhir kata semoga Penelitian Skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca ataupun penelitian dikemudian hari.

Bandung, 25 Agustus 2021

Riau Simamora

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
--------------------------------	-----------

LEMBAR SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAC	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PREPOSISI... 14	
2.1 Tinjauan Pustaka	14
2.1.1 Pengertian Partisipasi.....	14
2.1.2 Bentuk Partisipasi	17
2.1.3 Pengertian Pengelolaan	20
2.1.4 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)	23
2.1.5 Maksud Dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD).....	23
2.1.6 Pengertian Pengelolaan Dana Desa (ADD)	25
2.1.7 Dasar Hukum Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)..	27
2.1.8 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	28
2.1.9 Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (ADD)	30
2.1.10 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	30
2.1.11 Faktor Keberhasilan Partisipasi Masyarakat.....	31
2.1.12 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat	32
2.2 Kerangka Pemikiran.....	35
2.3 Preposisi	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Desain Penelitian.....	46

3.2	Teknik Penentuan Informan.....	47
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	48
	3.3.1 Jenis Data	48
	3.3.2 Pengumpulan Data	50
	3.3.2.1 Studi Pustaka	50
	3.3.2.2 Studi Lapangan	50
3.4	Uji Keabsahan Data	51
3.5	Teknik Analisa Data.....	53
3.6	Waktu dan Lokasi Penelitian	54
	3.6.1 Waktu Penelitian.....	54
	3.6.2 Lokasi Penelitian.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		56
4.1	Hasil Penelitian	56
	4.1.1 Sejarah Desa Lobutua	56
	4.1.2 Sumber Daya Alam Desa Lobutua.....	58
	4.1.3 Keadaan Sosial Desa	63
	4.1.4 Budaya Dan Agama Penduduk Desa Lobutua	66
	4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lobutua	66
	4.1.6 Proses Penggunaan Dana Desa di Desa Lobutua.....	70
	4.1.7 Proses Penggunaan Dana Desa di Desa Lobutua.....	74
4.2	Pembahasan.....	75
	4.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua	76
	4.2.1.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua	77
	4.2.1.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua	83
	4.2.1.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Pengawasan Dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua.....	87
	4.2.1.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Pemanfaatan Hasil Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua	92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	APBDesa Lobutua Tahun 2020	5
Tabel 1.2	Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Desa	6
Tabel 2.1	Tingkatan Partisipasi Masyarakat	8
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	55
Tabel 4.1	Luas Lahan Menurut Peruntukan di Desa Lobutua	59
Tabel 4.2	Iklim Desa Lobutua.....	60
Tabel 4.3	Hasil Produksi Ketapang/ Ketahanan Pangan.....	60
Tabel 4.4	Mata Pencaharian Penduduk Desa Lobutua.....	62
Tabel 4.5	Kegiatan Sosial Penduduk Desa Lobutua	65
Tabel 4.6	Komposisi Penduduk Desa Lobutua Berdasarkan Dusun.....	65
Tabel 4.7	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Lobutua	66
Tabel 4.8	Uraian Penggunaan Dana Desa	74
Tabel 4.9	Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	76
Tabel 4.10	Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	76
Tabel 4.11	Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi.....	80
Tabel 4.12	Penggunaan Dana Desa Untuk Masyarakat	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	43
Gambar 4.1	Peta Sosial Desa Lobu Tua.....	58
Gambar 4.2	Bagan Struktur Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa Lobutua Tahun 2020	68
Gambar 4.3	Bagan Struktur Organisasi Desa Lobutua	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Kepala Desa	101
Lampiran 2	Pedoman Wawancara Sekretaris Desa	103
Lampiran 3	Pedoman Wawancara Kasie Pemerintahan	105
Lampiran 4	Pedoman Wawancara Tokoh Masyarakat	107
Lampiran 5	Transkrip Wawancara Kepala Desa	109
Lampiran 6	Transkrip Wawancara Sekretaris Desa	116
Lampiran 7	Transkrip Wawancara Kasie Pemerintahan	118
Lampiran 8	Transkrip Wawancara Tokoh Masyarakat	120
Lampiran 9	Surat Izin Melakukan Penelitian	126
Lampiran 10	Surat Telah Melakukan Penelitian	127
Lampiran 11	Berita Acara Bimbingan Skripsi	128
Lampiran 12	Dokumentasi Wawancara	129
Lampiran 13	Daftar Informan	132
Lampiran 14	Daftar Riwayat Hidup	133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Pada tahun 2016 Pemerintah serius untuk mengembangkan atau membangun desa, dengan dikucurkan dana setiap desa hampir 1 Milyar, janji tersebut sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu Rp 1 Miliar perdesa. Hal ini disebabkan karena masyarakat desa mempunyai mata pencaharian utama pada sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, jumlah penduduk yang banyak, tingkat pendapatan, pendidikan, dan derajat kesehatan masih rendah.

Pada tahun 2015, pemerintah melalui Undang-Undang Tahun 2014 tentang desa yang mengalokasikan anggaran nasional untuk desa atau disebut dana desa. Dana Desa merupakan dana yang berasal dari sumber anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Pembangunan menjadi salah satu hal penting dalam penggunaan Dana Desa. Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004) mengatakan bahwa pembangunan adalah upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Meningkatnya pembangunan akan menjadi pendukung majunya sebuah desa. tentunya kemajuan pembangunan ini didukung oleh masyarakat yang menginginkan kemajuan di desa tersebut.

Program dana desa yang ada merupakan langkah baru dalam perbaikan kehidupan masyarakat dan terobosan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Faktor yang menyebabkan lahirnya alokasi dana desa (ADD) yaitu karena desa memiliki APBDes yang kecil, dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang kecil juga, kesejahteraan masyarakat yang rendah, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan, dan banyak program pembangunan masuk ke desa tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi berarti prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan, serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. prakarsa dan peran serta secara

aktif anggota masyarakat artinya keterlibatan anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan masyarakat. Partisipasi sering dikonotasikan dengan kegotongroyongan.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa, menjadi cerminan untuk terwujudnya pemerintah yang baik, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Masyarakat dipandang sebagai elemen paling penting dalam proses pembangunan, dengan menggerakkan masyarakat berperan aktif untuk berpartisipasi melalui proses pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil, pendekatan kemandirian yang menitik beratkan pada kegiatan dan usaha berdasarkan kemandirian lokal.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program kegiatan, namun juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah yang ada dimasyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat maka setiap program kegiatan akan gagal. Partisipasi masyarakat di Lintong Nihuta dalam memenuhi undangan Musrenbang untuk memberikan sumbangan pemikiran masih rendah hal ini disebabkan di desa Lobutua yang bersifat agraris dikawasannya, berkebun dan bertani adalah mata pencaharian penduduknya dan sebagian kecil pada sektor perdagangan. Lebih menariknya lagi desa Lobutua termasuk desa yang berstatus swadaya, artinya memiliki pencaharian yang homogen.

Pegelolaan keuangan desa melalui alokasi dana desa (ADD) pada prinsipnya mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan pemerintah. Meskipun alokasi dana desa (ADD) yang masih terbatas mampu melaksanakan pembangunan desa. Bahkan sebagian masyarakat berpendapat bahwa kebijakan alokasi dana desa (ADD) dirasakan bermanfaat dan menaeknismenya lebih transparan dan partisipatif serta pemanfaatannya lebih demokratis (Kartika, 2012).

Faktor yang menyebabkan munculnya berbagai macam persoalan adalah masalah pendidikan, kesehatan bahkan masalah ekonomi. Hal ini disebabkan karena minimnya solusi dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Justru pemerintah banyak merealisasikan program pembangunan yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Solusinya, agenda pemberdayaan menjadi penting dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terjadi dimasyarakat (Bunga, 2020).

Hambatan yang dialami dalam pengelolaan dana desa adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang alokasi dana desa (ADD), pencairan alokasi dana desa (ADD) yang tidak tepat, dan tingkat kemiskinan sebagai faktor pendorong untuk melakukan penelitian tersebut. Partisipasi dalam melaksanakan pembangunan di desa Lintong Nihuta masalah yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah pada saat musrenbang yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua RW dan Tokoh

Masyarakat, Kader, dan Karang Taruna, mereka hanya mendengarkan dan mengikuti alur penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang direncanakan oleh aparat pemerintahan dan juga penyampaian yang mereka lakukan kepada masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai alur pengelolaan dana desa sehingga hasil keputusan musyawarah tidak bisa direalisasikan dengan maksimal kepada masyarakat yang nantinya mampu membangun desa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Terkait dana desa di desa Lobutua, disebutkan dalam data APBDesa bahwa pendapatan yang diperoleh desa Lobutua tahun 2020 mencapai 1,159,194,369 Miliar. Dapat dilihat dari rincian dibawah ini:

Tabel 1.1
APBDesa Lobutua Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	296,118,819
2	Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa	112,429,350
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	19,974,000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	429,369,400
5	Bidang Penanggulangan Bencana	301,302,800
TOTAL		1,159,194,369

Sumber: APBDesa Lobutua tahun 2020, diolah oleh Peneliti

Dilihat dari rincian diatas, bahwa anggaran APBDesa Lobutua yang berasal dari dana desa diharapkan dana sebesar tersebut dapat dikelola secara akuntabel oleh pemerintah desa maka dari itu perlu adanya pengawasan

pengelolaan dana desa tersebut, kegiatan pengawasan disini tidak dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah saja melainkan masyarakat pun dianjurkan, karena mereka menjadi penikmat realisasi anggaran apakah layak dikatakan berhasil atau tidak dan masyarakat juga menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah, dan tergantung seberapa aktif dan peduli masyarakat dalam membantu masyarakat merealisasikan anggaran dengan terarah.

Program alokasi dana desa (ADD) memiliki sasaran di setiap wilayah untuk memberikan pembangunan serta pemberdayaan khususnya di pedesaan. akibat kondisi tersebut terutama partisipasi masyarakat yang rendah dalam hal pengawasan menyebabkan penyelewengan global dengan nilai skor sebesar 36 artinya bahwa semakin besar skor dalam *Corruption Perception Index* maka selain bersih negara tersebut dari korupsi dan sebaliknya. seperti korupsi. Selain itu contoh kasus korupsi juga terjadi di daerah Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara ditunjukkan seperti tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Dugaan Penyelewengan	Kota / Kabupaten	Keterangan
Menggunakan Dana Desa Mencapai 300 Juta lebih dan tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya	Humbang Hasundutan	Laporan Pertanggungjawaban dana desa diduga di rekayasa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa

		sehingga adanya dugaan koorporasi (Laporan fiktif)
--	--	--

Sumber: <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Kejari-Humbahas-Tahan-Oknum-Kades-Sigulok-Tersangka-Dugaan-Korupsi-Dana-Desa> diakses pada tanggal, Senin, 14 Juni 2021 pukul 20.00 wib

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa kasus korupsi yang ada di Humbang Hasundutan disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) jika keadaan ini dibiarkan maka akan menghambat pembangunan nasional maupun pedesaan dan tujuan dana desa tersebut tidak tercapai.

Permasalahan yang timbul dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) adalah bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut ambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dari setiap program kegiatan atau proyek pembangunan yang bersifat swakelola yang akan berlangsung. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) dilihat dari bagaimana tindakan masyarakat itu dilakukan tindakan yang dimaksud adalah menyampaikan pendapat dan melaporkan jika terjadi indikasi penyelewengan. Kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat merupakan agen yang sangat tepat dalam melakukan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Membangun semangat dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di desa Lobutua harus dimulai melalui kesempatan yang diberikan aparat desa kepada masyarakat untuk memulai perencanaan, kesempatan bisa didapatkan

melaui aula desa tempat untuk menjalankan setiap musyawarah kepentingan desa Lobutua, dan terdapat komputer untuk memudahkan proses administrasi desa Lobutua. Disamping adanya kesempatan, juga harus dilengkapi dengan kemauan dan kemauan masyarakat desa Lobutua untuk sama-sama bekerja dengan aparat desa membangun harapan desa.

Keputusan untuk mengambil judul ini sebagai penelitian maka peneliti terlebih dahulu membaca penelitian-penelitian sebelumnya untuk menjadi bahan pertimbangan dan menambah referrensi maupun wawasan peneliti untuk meyakinkan judul penelitian yang akan dilaksanakan dan diselesaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bunga (2020) dengan judul “Analisis Keterlibatan Mayarakat Dalam Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Demi Mewujudkan Pembangunan Partisipatif (Studi pada Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipasif dan mengetahui peran serta masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Hasil penelitian ini yaitu dalam mewujudkan pembangunan partisipasif yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) melalui beberapa tahap yaitu: tahap perencanaan yang belun berjalan dengan baik karena tidak adanya prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tahap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) belum melibatkan masyarakat dan hanya diwakili oleh elite desa. Kedua tahap pelaksanaan belum terlibat karena minmnya informasi. Ketiga pertanggungjawaban yang tidak

langsung. Empat: pengawasan alokasi dana desa (ADD) di desa tersebut adalah pemerintah itu sendiri, Lima : Perlu evaluasi secara berkelanjutan atas program yang sudah dilakukan.

Persamaan dalam peneliti ini adalah untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa lokasi penelitian yang berbea.

Beda halnya penelitian yng dilakukan oleh (Sisfitri, 2020) dengan judul penelitian “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam Perspektif Siyah Syar’IYYAh DI NAGARI RAO RAO Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui bagaimana partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam bersifat perspektif Siyasah Syar’iiyah.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) cukup baik pada tahap pelaksanaan dan menikmati hasil namun dalam tahap perencanaan dan evaluasi masyarakat masih kurang hal ini disebabkan masyarakat lebih cenderung menyerahkan keputusan dan kebijakan pada Pemerintah nagari dan kurang memiliki pengetahuan dan rasa peduli tentang pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Namun dalam Siyasah Sya’iyyah pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) tergolong kepada makruh (diperbolehkan) karena kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) telah memihak kepada masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa metode penelitian yang dilakukan penelitian sebelumnya menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan kualitatif yang mendekati diri pada objek penelitian dan menggali informasi yang mendalam dari objek penelitian tentang alokasi dana desa (ADD), sampel yang digunakan dari peneliti terdahulu lebih banyak yaitu sekitar 800 orang dengan pengumpulan data melalui kuisioner, sedangkan sampel peneliti untuk penelitian sekarang sebanyak 3 orang dengan pengambilan data melalui wawancara yang mendalam. Selain itu peneliti terdahulu lebih melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam perspektif Siyash Syar'iyah (Politik Ekonomi Islam).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu memiliki tujuan yang sama yaitu melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD).

Penelitian juga dilakukan oleh (Luthfi,2017) dengan judul penelitian adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dan subjek penelitiannya adalah masyarakat desa, tokoh masyarakat, Badan Pengawas Daerah (BPD), dan Perangkat Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap dana desa masih terbatas. Informasi tentang pengelolaan dana desa yang

didapatkan dari aparat desa dan masyarakat lain melalui getok tular. Dalam pemanfaatan dana desa masyarakat dilibatkan dalam seluruh prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. Penelitian ini juga menyoroti tentang partisipasi masyarakat di Desa Keji dalam pengelolaan dana desa masih sebatas aktifitas berperan serta yang formal, berpusat dari aparat desa dan tertib administrasi.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sendiri adalah untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sendiri adalah bahwa penelitian terdahulu juga menjelaskan pengelolaan dan pemanfaatan dan desa selain itu data yang diperoleh dari penelitian terdahulu menggunakan *Focus Grup Discussion* (FGD) dan lokasi penelitian juga berbeda dengan penelitian sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lobutua Kecamatan LintongNihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka untuk mempermudah proses pembahasan dan alur pembahasan maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menemukan data dan informasi tentang Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020

Adapun tujuan dari Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap pengawasan dan evaluasi alokasi dana desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020
4. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil alokasi dana desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan memiliki dan manfaat dan berguna baik

secara praktis maupun secara teoritis seperti berikut ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian dalam Ilmu Pemerintahan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya, dan bagi pemerintahan nasional umumnya. Bertambahnya kajian ilmu ini mampu dikembangkan untuk penelitian-penelitian lanjutan dalam topik yang sama ataupun berbeda.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, ilmu dan pengalaman untuk memperdalam pengetahuan bagi peneliti dalam menganalisis suatu fenomena masalah dan membandingkan dengan teori yang diperoleh sebelumnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran sebagai masukan masyarakat Desa Lobutua dalam berpartisipasi untuk mengelola alokasi dana desa (ADD).

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan alokasi dana desa (ADD) dan sebagai bahan masukan dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi lagi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) guna pembangunan kebijakan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

3. Bagi Mahasiswa/I

Penelitian ini diharapkan menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga berguna untuk pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman peneliti, serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial politik, sehingga dapat dikembangkan dalam penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PREPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip dari setiap warga negara yang mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat atau suara dalam

pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Hal ini juga diungkapkan oleh (Mikkelsen dalam Rie Vay Pakpahan, 2018) yang membagi partisipasi menjadi 6 bagian yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara sukarela terhadap suatu proyek tanpa ikut serta dalam mengambil keputusan
2. Untuk meningkatkan kemauan menerima dalam menanggapi proyek-proyek pembangunan dibutuhkan partisipasi masyarakat
3. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat untuk perubahan yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.
4. Partisipasi merupakan sekelompok orang yang terkait secara aktif untuk mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan suatu kegiatan
5. Partisipasi merupakan pematapan dialog terhadap masyarakat untuk persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, untuk mendapatkan informasi terhadap konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
6. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan suatu daerah untuk diri sendiri dan lingkungannya
Selanjutnya (Mardikanto, 2014) mengatakan bahwa partisipasi adalah : Keterlibatan maupun keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat dalam suatu pembangunan untuk mendukung program-program pemerintah secara mutlak yang dirancang untuk menentukan tujuan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Dari kedua pakar diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dan sukarela dimana masyarakat aktif dan terlibat dalam suatu proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada tahap evaluasi. Ada beberapa hak masyarakat desa untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya yaitu:

1. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendapatkan pelayanan secara merata atau adil

3. Menyampaikan aspirasi, sarandan pendapat secara lisan maupun lisan serta bertanggung jawab dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban desa.

Berdasarkan pendapat diatas maka dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menciptakan suasana yang demokratis. Karena dengan partisipasi masyarakat dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya sehingga perencanaan dalam pembangunan dan ikut serta dapat menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Ada 3 konsep partisipasi masyarakat yang dikaitkan dengan penggunaan masyarakat yang demokratis yaitu:

1. Partisipasi Politik yaitu partisipasi yang lebih mempengaruhi dan mendudukan wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan yang lebih aktif dari pada prose pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi sosial yaitu keterlibatan masyarakat yang dipandang sebagai pihak diluar proses dalam pembangunan untuk berkonsultasi atau pengambilang keputusan dalam tahap siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan samapai penilaian, implementasi, pemantauan, maupun evaluasi. Dengan kata lain tujuan partisipasi adalah bukan hanya kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik yang diarahkan sebagai bahan pemebelajaran

3. Partisipasi warga yaitu partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan pada proses pemerintahan. Kepedulian masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai bentuk untuk pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

2.1.2 Bentuk Partisipasi

Ada beberapa macam bentuk partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan yang memerlukan unsur kesukarelaan dalam melakukan peran serta. Proses partisipasi yang menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk:

1. Proses pengambilan keputusan
2. Masyarakat menentukan sendiri kebutuhan yang diinginkan
3. Masyarakat menunjukkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai

Bentuk partisipasi masyarakat lahir dari kesadaran masyarakat yang digerakkan oleh sekelompok orang yang mempengaruhi kebijakan publik. Tidak hanya sebatas implementasi kebijakan tetapi juga ikut menentukan kebijakan yang disebut dengan kontrol masyarakat yaitu kekuasaan yang ikut mengarahkan.

Tabel 2.1

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Delapan Tingkat Partisipasi Masyarakat	
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat	Kekuasaan Warga

Delegasi Kekuasaan	
Kemitraan	
Peredaman	Tokenisme
Konsultasi	
Menginformasikan	
Penentraman	Tidak Ada Partisipasi
Manipulasi	

Sumber : Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation", Journal of the American Institute of Palanners, 35 (1969) dalam Eryvn Kaffah, 2003.

Non partisipasi merupakan sasaran dalam bentuk untuk mendidik masyarakat untuk ikut dalam berpartisipasi. Tangga ketiga hingga kelima dikategorikan sebagai tingkat tokenisme artinya peran masyarakat didengar dan kemampuan untuk berpendapat tetapi masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa ide yang dikeluarkan oleh masyarakat akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan.

Selanjutnya Arnstein tiga tangga teratas ke dalam tingkat "Kekuasaan Masyarakat dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan dan memiliki kemampuan tawar menawar dengan penguasa atau tingkatan yang lebih tinggi dan pengawasan masyarakat. Pada tingkat ketujuh dan dan kedelapan masyarakat memiliki mayoritas suara dalam pengambilan keputusan, bahkan memiliki kewenangan untuk mengolah suatu kebijakan tertentu.

Sedangkan menurut (Intan, 2016) bahwa partisipasi masyarakat terdiri dari 4 bentuk yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam menerima manfaat
- d. Partisipasi dalam evaluasi

Pembuatan keputusan memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian suatu program yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat dilihat dari banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan, misalnya bahan, uang, tenaga, semuanya atau sebagian partisipasi langsung maupun tidak langsung. Dalam menerima manfaat masyarakat menikmati, pemerataan usaha dan pendapatan untuk menggunakan hasil-hasil pembangunan.

Menurut (Cohen dan Uphoff ,1977) membagi partisipasi menjadi beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap perencanaan, adalah dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan seperti masyarakat mengikuti rapat yang dilaksanakan, dan merencanakan suatu program pembangunan berupa menyusun rencana kerja dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan.
2. Tahap pelaksanaan adalah masyarakat ikut terlibat langsung dengan wujud nyata yang berupa partisipasi dalam bentuk tenaga, dalam bentuk uang dan partisipasi dalam bentuk harta benda.
3. Tahap dalam pemanfaatan hasil adalah menjadi indikator keberhasilan suatu program dari tahap perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek, dimana dalam pemanfaatan hasil partisipasi masyarakat berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.
4. Tahap evaluasi adalah tahap memberikan masukan, saran-saran, kritikan dan umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi berupa keikutsertaan masyarakat untuk menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan.

Partisipasi masyarakat akan tumbuh dan berjalan dengan baik apabila segala kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat. Faktor lainnya partisipasi akan tumbuh karena adanya kebutuhan yang sama, kepentingan yang sama, kebiasaan yang dilakukan, maupun karena interaksi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini yaitu:

1. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat
2. Adat istiadat
3. Sifat yang menjadi milik rakyat dan mengikuti semua anggota masyarakat satu dengan yang lainnya

Jika faktor tersebut sudah terpenuhi maka akan banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi secara aktif dan mengakibatkan semakin luasnya partisipasi.

2.1.3 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu kegiatan program untuk mencapai tujuan yang telah disepakati ketika merancang suatu kebijakan. Pengelolaan pada dasarnya dibutuhkan untuk menghindari penyelewangan atau penyimpangan yang akan terjadi. Dalam penilaian ini dilakukan oleh masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam pengelolaan suatu pembangunan harus ada standar yang ingin dicapai. Apa yang sedang dilakukan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar pengelolaan tidak akan terjadi tanpa sebuah kegiatan perencanaan dan rencana tidak akan berjalan dengan optimal tanpa perencanaan terlebih dahulu. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa pengelolaan berkaitan erat dengan perencanaan, dimana kedua hal tersebut sangat mempengaruhi, karena:

1. Fungsi pengelolaan harus direncanakan terlebih dahulu.
2. Pengelolaan hanya akan dapat dilakukan jika ada perencanaan yang direncanakan
3. Pelaksanaan perencanaan akan berjalan dengan baik apabila pengelolaan juga dilakukan dengan baik
4. Tujuan akan diketahui tercapai dengan baik atau tidak apabila pengelolaan dalam perencanaan dilakukan dengan baik.

Dalam kegiatan pelaksanaan dengan ketentuan rencana maka dilakukan tindakan perbaikan supaya mendapat tujuan yang direncanakan. Pengelolaan program yang dilakukan perlu penilaian atas kinerja yang dilakukan. Sehingga dapat dilihat penyelewengan, penyimpangan, pemborosan dimasa yang akan datang. Beberapa proses pengawasan melalui tahapan berikut ini:

1. Menentukan standar atau dasar kontrol supaya pengelolaan suatu program dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati.
2. Ukuran yang telah ditetapkan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
3. Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan supaya kesalahan dalam melakukan kegiatan dapat dicegah dan diperbaiki.

Salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh suatu pengawasan dan partisipasi masyarakat. Jika pengawasan dan partisipasi berjalan dengan baik maka suatu

program dapat berjalan dengan baik. keberhasilan program dalam pengelolaan dan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari berbagai macam indikator berikut ini:

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas antara lain:
 - a. Rencana yang disusun menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana program dengan anggaran program
 - b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana baik dari aspek fisik maupun biaya.
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:
 - a. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan, dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya
 - b. Berkurangnya tingkat kesalahan pelaksanaan tugas.

Kontrol publik dalam pengelolaan suatu program sangat diperlukan dalam hal ini disebut sebagai pengawasan dan tidak hanya dilakukan oleh penerima pelayanan namun juga lembaga-lembaga non pemerintahan seperti LSM, Media, maupun Ormas yang ikut melakukan dalam pengawasan untuk berjalannya suatu program yang telah dilaksanakan

2.1.4 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Anggaran untuk mengelola daerah disebut juga dengan alokasi dana desa (ADD). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagian untuk desa secara proporsional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa disebutkan bahwa alokasi dana desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten /kota untuk desa paling sedikit 10% dari alokasi dana desa (ADD).

Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari dana yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Konsep tentang dana desa sendiri bukan suatu gagasan ekonomi (semata) melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reformasi di desa.

Dari kutipan diatas bahwa dana desa diterima oleh Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan paling sedikit 10% dari alokasi dana desa (ADD). Hal ini merupakan kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Lingkup anggaran dana desa menjad relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.5 Maksud Dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Maksud dan tujuan alokasi dana desa (ADD) adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari alokasi dana desa (ADD) adalah :

- a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
- b. Menanggulangi kesenjangan dan kemiskinan
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di masyarakat
- d. Meningkatkan infrastruktur pedesaan
- e. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- g. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Kebijakan alokasi dana desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang partisipasif berbasis masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Adanya alokasi dana desa (ADD) memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu lama datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Desa (ADD) akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus pemberdayaan desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai fasilitator harus memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang diterima.

Pemberian alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alokasi dana desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang diperoleh dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut digunakan oleh Pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahannya.

2.1.6 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa yaitu:

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Anggaran Dana Desa adalah bagian keuangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut dapat berjalan sesuai dengan tanggung jawab desa.

Bentuk kepedulian pemerintah dalam pengembangan suatu wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni Alokasi Dana Desa (ADD) yang kemudian melahirkan suatu proses baru yang disalurkan sebagai alokasi dana desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis, 2011).

Kepala desa sebagai kepala pemerntaha desa yang memegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Kepala desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBdesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. Menetapkan bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- e. Menetapkan tugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaanya kepada perangkat desa.

2.1.7 Dasar hukum Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi yang diberikan kepada daerah tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kehidupan.

Dasar hukum yang berkaitan dengan penggunaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII Keuangan Desa dan Aset Desa
- b. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
- d. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.8 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertulis dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas-asas penyelenggaraan dana desa dilaksanakan harus diketahui oleh masyarakat, sebab kebijakan yang dilaksanakan adalah untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Juga pelaksanaan kebijakan harus mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan supaya mendapat sasaran yang tepat.

2.1.9 Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan

Dana Desa

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dimana pemilihan bentuk kegiatan dan cara pelaksanaan kegiatan tersebut merefleksikan metode pendekatan tertentu kearah pembangunan yang secara implisit sudah ada dalam konsep pembangunan masyarakat itu sendiri.

Salah satu komponen pendekatan ialah adanya penekanan yang diarahkan pada fungsi kemandirian, termasuk sumber-sumber dan tenaga setempat serta

kemampuan organisasi dan manajemen lokal. Komponen lain dalam pendekatan pembangunan masyarakat adalah penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan. Komponen ketiga adalah keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang ditimbulkannya.

Partisipasi sangat penting karena partisipasi adalah “roh” dari sebuah tatanan sebuah Negara demokrasi. Tanpa partisipasi, tidak ada prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tiga kata yang sangat sederhana tersebut sesungguhnya memiliki makna dan implikasi yang mendalam. Dari, oleh dan untuk rakyat dapat diartikan bahwa seluruh kebijakan publik harus berasal dari aspirasi rakyat, diimplementasikan oleh rakyat dan hasilnya dinikmati oleh rakyat.

2.1.10 Partisipasi masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Kerjasama antara pemerintah desa, Badan Pengawas Daerah (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan seluruh komponen masyarakat dapat terjalin dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan hingga pada pelaksanaan kebijakan ikut terlibat dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang tentunya akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di desa.

Faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. *Voice* (Suara/ Aspirasi) Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam perumusan kebijakan pemerintah perlu mendengarkan suara/aspirasi masyarakat sebagai masukan ataupun dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah desa harus memebrikan ruang kepada masyarakat untuk itu bersuara dan memiliki akses untuk terlibat dalam setiap kebijajak menyangkut pelaksanaan alokasi dana desa (ADD).

2. *Voice* (Suara/ Aspirasi) Masyarakat dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Setiap masyarakat dimanapun masyarakat itu tinggal mempunyai hak ataupun ruang untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses kegiatan pemerintahan desa, salah satunya dalam kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD). Pemerintah sebaiknya menyerap setiap aspirasi masyarakat yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai pembuatan kebijakan.

3. *Voice* (Suara/ Aspirasi) Masyarakat Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam kegiatan pengawasan alokasi dana desa (ADD) masyarakat mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasinya dalam kegiatan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap dana desa dan perlu melibatkan masyarakat.

2.1.11 Faktor Keberhasilan Partisipasi Masyarakat

Menurut (Slamet dalam Theresia, 2014) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat tumbuh dan berkembang dalam suatu pembangunan ditentukan oleh tiga unsur pokok yaitu:

- a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat
- b. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
- c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Sedangkan menurut Goldsmith dalam Ndraha 2001 menjelaskan bahwa masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi jika:

- a. Partisipasi tersebut dilaksanakan oleh organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- b. Partisipasi tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat
- c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- d. Partisipasi terjamin jika adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat akan ikut berpartisipasi jika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam perencanaan suatu program pembangunan, supaya pembangunan yang dilaksanakan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat dan sesuai dengan sasaran. Partisipasi masyarakat akan berkurang jika masyarakat tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.

2.1.12 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa

mengacu pada kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi pedesaan lebih banyak berfokus pada sektor pertanian atau pedesaan. Struktur ekonomi pedesaan masih kurang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri. Struktur ekonomi yang berat sebelah membuat posisi daerah pedesaan lemah terhadap pengaruh dari luar. Umumnya penduduk pedesaan masih diselimuti kemiskinan dan ketidakadilan, oleh karena itu masyarakat pedesaan harus ditingkatkan kesejahteraannya terutama pembangunan masyarakat desanya.

Dalam proses penyusunan atau perencanaan desa keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapan pembangunan di desa mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan menindaklanjuti merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan desa. Pembangunan desa tujuannya adalah untuk memperkuat pembangunan kecamatan. Pada tingkat lebih atas dilakukan dengan pendekatan *top-down* (dari atas ke bawah), sedangkan pada tingkat bawah dilakukan pendekatan *bottom-up* (dari bawah ke atas). Pendekatan *top-down* sangat diperlukan terutama pada program yang sifatnya vital yang terkait dengan kepentingan orang banyak atau pelayanan antar wilayah, misalnya pembangunan pelabuhan laut, pembangunan pembangkit listrik, pembangunan jalan arteri primer, perumahan rakyat, Puskesmas, dan lain-lain. Program pembangunan pedesaan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka pendekatan seharusnya bersifat *bottom-up* yang diperkuat dengan pendekatan partisipatif.

Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

- a). Faktor Internal, yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan dan pengalaman berkelompok.
- b). Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu jika didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka masyarakat tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.

Selain itu ada faktor penghambat yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini sehingga masyarakat tidak punya inisiatif sendiri untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri.

Menurut Angel (dalam Lisdiana, 2013) bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

1. Usia

Orang dengan usia menengah keatas lebih cenderung lebih banyak berpartisipasi dari pada kelompok usia lain.

2. Jenis Kelamin

Kebiasaan dalam bangsa indonesia adalah bahwa peranan perempuan hanya mengurus rumah tangga sehingga hal ini mengakibatkan lelaki lebih banyak waktu berpartisipasi dalam setiap program.

3. Pendidikan

Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka tingkat pengetahuan untuk ikut berpartisipasi semakin tinggi.

4. Pekerjaan dan Penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup dapat mendorong untuk berpartisipasi.

5. Lamanya Tinggal Seseorang

Lamanya tinggal seseorang serta lamanya seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat partisipasinya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat berlangsung dengan optimal apabila didukung oleh berbagai macam hal misalnya dari segi keaktifan waktu, tenaga, dana, serta kemampuan masyarakat dalam menyumbangkan ide untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Apabila masyarakat sibuk dan tidak

memiliki kesempatan untuk menyumbangkan tenaga dan dana karena kemampuan finansial yang tidak memadai/kategori pendidikan yang rendah serta pengetahuan yang rendah maka partisipasi masyarakat kurang berjalan dengan optimal.

Partisipasi masyarakat dapat diukur karena beberapa faktor seperti kemampuan dan kesempatan serta kesempatan yang dapat dinilai berupa *input* (masukan) dan *output* (keluaran) artinya semakin tinggi hasil yang dicapai dari tujuan awal maka *semakin* efektifnya suatu program yang akan dilaksanakan oleh masyarakat.

Maka dengan demikian peneliti menggunakan teori (Cohen dan Uphoff, 1977) dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulun bahwa partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan, namun masyarakat juga harus dilibatkan untuk mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat maka pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), keterlibatan ini penting supaya penggunaannya lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih dirasakan masyarakat dengan kepentingan riil dari masyarakat.

Masalah mengenai persoalan dengan partisipasi masyarakat selama ini, khususnya di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta masih terbatas dan ketidaktahuan masyarakat tentang sumber alokasi dana desa (ADD). Selain itu Masalah dari segi pembangunan yakni terhambatnya proses pembangunan jalan dan drainase yang terjadi karena covid sehingga alokasi dana desa (ADD) digunakan

untuk bantuan kepada masyarakat sehingga pembangunan yang sudah direncanakan oleh masyarakat setempat kurang efektif dan rencana yang direncanakan oleh masyarakat terhambat dan harus menunggu.

Permasalahan yang lain yang disampaikan oleh kelurahan desa Lobutua dalam kegiatan perencanaan masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengakses dan mempunyai pengaruh dalam membuat suatu kebijakan, akses masyarakat dalam alokasi dana desa (ADD) memang ada, akan tetapi tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dan hanya menerima saja dan percaya apa yang diputuskan atau dimusyawarahkan oleh pemerintah desa.

Dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) masyarakat tidak ikut secara keseluruhan dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD), masyarakat hanya diposisikan sebagai pekerja ketika ada pembangunan di Desa, dalam penyusunan sebuah kegiatan untuk pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) masyarakat tidak diberikan akses atau dilibatkan, seharusnya dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) ataupun pengambilan keputusan pemerintah harus melibatkan masyarakat dan memberikan ruang untuk dapat mengakses setiap kegiatan yang menyangkut pelaksanaan alokasi dana desa (ADD).

Selain dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi masyarakat juga jarang untuk dilibatkan sehingga pengasana Alokasi Dana Desa (ADD) hanya melibatkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawartan Desa, dan masyarakat hanya menerima keputusan dari Pemerintah Desa. Seharusnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) supaya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima dan digunakan untuk apa saja oleh pemerintah desa dan

masyarakat mengetahui segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan ataupun pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga pemanfaatan hasil yang diterima masyarakat dapat dirasakan, karena kurang melibatkan masyarakat maka pemanfaatan hasil yang dibangun oleh pemerintah desa tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan kata lain partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan supaya kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Menurut (Cohen dan Uphoff, 1977) ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) seperti: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, pengawasan & evaluasi.

A. Perencanaan

Perencanaan adalah program pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat sendiri, yang lebih banyak mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa serta kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Partipasi masyarakat dalam perencanaan berupa:

1. Keikutsertaan Masyarakat Dalam Rapat

Keikutsertaan masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam mengikuti rapat perencanaan pembangunan di Desa Lobutua. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat desa lobutua dalam pemabangunan adalah ikut serta dalam pembangunan desa atau Musrenbang. Keikutsertaan masyarakat dalam hal ini sesuai dengan kemampuan dan kemauan dan

waktu luang berpengaruh terhadap kegiatan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

2. Mengemukakan Pendapat atau Saran

Mengemukakan pendapat dan saran adalah dalam mengikuti setiap pertemuan rapat dengan memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta diungkapkan pada sebuah rapat yang akan menghasilkan sebuah ide dan menjadi bahan pertimbangan pada proses perencanaan program yang akan dilaksanakan. Pendapat masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3. Memberikan Data atau Informasi

Memberikan Data atau Informasi adalah menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan usaha pemerintah untuk mewujudkan kemitraan antara masyarakat dalam pemberian dan penerimaan informasi dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan data maupun informasi pada setiap pertemuan maupun rapat diselenggarakan oleh pemerintah.

4. Perumusan Pembuatan Keputusan

Perumusan pembuatan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan pembuatan keputusan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses program pembangunan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat. Selain itu partisipasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan, partisipasi memerlukan pemeliharaan proyek-proyek suatu program yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat supaya program pembangunan yang telah dibangun dapat dipelihara oleh masyarakat dan dinikmati hasilnya. Dalam tahapan pelaksanaan keikutsertaan masyarakat berupa :

1. Kontribusi dengan Tenaga

Partisipasi dengan tenaga adalah dengan terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan. Dalam kehidupan sosial keikutsertaan masyarakat dengan tenaga atau fisik dapat dilihat dengan gotong royong. Kerjasama yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah adalah upaya untuk menggerakkan peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam program pembangunan.

2. Kontribusi dengan Uang

Kontribusi dengan uang adalah keikutsertaan masyarakat dalam bentuk sumbangan. Hal ini biasanya diberikan masyarakat karena masyarakat tidak dapat berpartisipasi langsung terhadap program pembangunan yang dilakukan. Kesadaran masyarakat turut terlibat dalam memberikan kontribusi berupa uang berbagai kendala antara lain faktor ekonomi seperti kemiskinan dan minimnya pendapatan masyarakat.

Sehingga masyarakat beranggapan jangankan untuk memberikan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan mereka sulit untuk dipenuhi

3. Kontribusi dengan Bahan (Materil)

Kontribusi dengan Bahan (Materil) adalah dengan memberikan sumbangan berupa bahan-bahan untuk kegiatan pembangunan fisik. Peran serta masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara sukarela dari seseorang untuk membantu kegiatan pembangunan yang berlangsung sesuai dengan kemampuan masyarakat.

C. Pemanfaatan Hasil

Pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi dari suatu program yang dilaksanakan. Tujuan dari Pemanfaatan program pembangunan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. Dengan pemanfaatan hasil akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program yang akan dilaksanakan melalui dana desa. Akan tetapi pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan menganggap bahwa selesainya pelaksanaan pembangunan otomatis memahami manfaat dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan secara langsung dan hasil pembangunan menjadi sia-sia. Partispasi Masyarakat dlam Pemanfaatan Hasil adalah :

1. Pemeliharaan Program yang telah dibangun

Pemeliharaan program yang telah dibangun adalah bertujuan untuk menjaga setiap program pembangunan yang telah dibangun supaya program

tersebut tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperpanjang kerugian bagi masyarakat.

2. Mengoperasikan Program yang telah dibangun

Mengoperasikan Program yang telah dibangun adalah masyarakat mempunyai hak untuk mengoperasikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan supaya masyarakat mampu menjaga dan merawat setiap program pembangunan yang dilaksanakan.

Jika semua bentuk partisipasi masyarakat dapat terlaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka keberhasilan dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) membutuhkan kerjasama antara pihak yang terkait dengan seluruh anggota masyarakat dengan pemerintah sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan Desa Lobutua. Dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) selalu melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat desa Lobutua dengan mengadakan musyawarah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang. Dengan adanya keterlibatan masyarakat maka masyarakat akan memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) sehingga masyarakat akan semakin aktif untuk berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

D. Pengawasan Dan Evaluasi

Pengawasan dan Evaluasi adalah adanya pengawasan aloaksi dana desa untuk mengetahui segala pelaksanaan kerja sesuai dengan program yang telah ditetapkan dengan tujuan suatu program yang dilaksanakan melalui dana desa dapat

teralisasi dengan baik. dalam tahapan pengawasan dan evaluasi keterlibatan masyarakat berupa:

1. Melakukan Pengawasan

Melakukan Pengawasan adalah untuk mengetahui segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan mengetahui budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2. Adanya Umpan Balik

Adanya Umpan balik adalah tanggapan atau respon dari masyarakat untuk menetapkan program yang dilaksanakan sehingga segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan untuk mengendalikan suatu program yang telah ditetapkan sehingga program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan.

3. Adanya Kritik Dan Saran

Adanya Kritik dan Saran adalah memberikan pendapat dari program pembangunan yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kelemahan yang dilakukan untuk mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya masalah baru.

4. Penilaian Program Pembangunan


Penilaian Program Pembangunan adalah untuk mengetahui kegagalan serta kesulitan program pembangunan sehingga dapat diadakan perubahan dan memperbaiki guna mencegah pengulangan program

pembangunan yang salah dan memperbaiki serta meningkatkan masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan.

Agar mempermudah peneliti memahami pokok-pokok setiap teori yang digunakan maka, maka model kerangka pemikiran yang didasarkan atas pola pikir peneliti seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pikir Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Dana Desa



Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Keberhasilan Suatu Program Pembangunan Yang dilaksanakan Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta.

Sumber: Dalam Teori Cohen dan Uphoff, 1977

2.3 Preposisi

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 meliputi tahapan Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini akan melakukan pendekatan terhadap objek penelitian dan menggali informasi sesuai dengan judul penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk medpatkan gambaran yang utuh mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Lobutua.

Metodologi penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2010) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menggambarkan meringkas berbagai kondisi, situasi yang ada dimasyarakat yang akan menjadi objek penelitian dan menarik realitas tersebut sebagai, ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambar tentang suatu fenomena tersebut. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif yang menyoroti masalah terkait dengan perilaku dan peranan manusia.

Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah diaman peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mengemukakan makna daripada generalisasi, dan bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai instrumen penelitian, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih mementingkan proses dari pada hasil penelitian yang dilakukan disepakat oleh peneliti dan subjek penelitian.

3.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah secara *Purposive*. Teknik penentuan informan secara *purposive* maksudnya adalah teknik pengambilan contoh data dengan pertimbangan tertentu, dimana orang yang diwawancarai dianggap sebagai orang yang paling mengetahui tentang apa yang kita inginkan, sehingga dapat memudahkan peneliti tentang objek dari penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan :

1. Pengetahuan yang dimiliki oleh informan berhubungan dengan penelitian yang dilambil oleh peneliti
2. Informan penting yang mempunyai informasi yang luas tentang permasalahan partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) di desa Lobutua.

. Oleh sebab itu informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa, Peneliti menjadikan narasumber karena narasumber memiliki informasi yang lebih banyak dan pengetahuan yang luas dan mengetahui keterlibatan masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) di desa Lobutua.
2. Sekretaris Desa, peneliti menjadikan narasumber karena memiliki pengetahuan dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) di Desa Lobutua
3. Kepala Seksi Pemerintahan, peneliti menjadikan narasumber karena Kepala Seksi Pemeritahan mengetahui rancangan dan menyusun regulasi (aturan) desa.
4. Kepala Seksi Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Tokoh Masyarakat (4 Orang), peneliti menjadikan masyarakat sebagai narasumber karena masyarakat terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan dana desa yang diketahui oleh masyarakat desa Lobutua

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung pada saat melaksanakan penelitian dilapngan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung

melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder yaitu hasil pengumpulan atau instansi yang dikumpulkan dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data primer berasal dari informan. Informan yang dipilih adalah unsur perwakilan dari masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di desa sedangkan data sekunder diambil dari dokumen ataupun catatan yang terkait dalam penelitian ini, hasil penelitian maupun publikasi buku-buku yang menunjang pembahasan dalam penelitian.

3.3.2 Pengumpulan Data

3.3.2.1 Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyatukan bahan-bahan atau keterangan-keterangan yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian yaitu studi pustaka (*Library Research*) dan membandingkan dengan membaca dari berbagai sumber kepustakaan, literatur, berita-berita dan penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan agar memperoleh data yang ilmiah dan teoritis. Dengan menggunakan studi pustaka, peneliti memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga tidak terjadi duplikasi saat penelitian.

3.3.2.2 Studi Lapangan

Peninjauan dilakukan langsung pada aparat daerah dan masyarakat desa Lobutua mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang akan menjadi objek penelitian dengan tujuan yaitu untuk

mencari bahan yang sebenarnya, lebih baik, dan lebih cepat. Studi lapangan dapat dilaksanakan dengan beberapa metode diantaranya yaitu:

1. Observasi non partisipan

Observasi non partisipasi merupakan teknik pengamatan langsung yang dilakukan dilapangan untuk melihat bagaimana peristiwa, kejadian ataupun hal-hal tertentu terjadi. Dalam observasi non partisipan ini peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan dan berada diluar subjek yang diteliti. Sehingga peneliti lebih mudah mengamati data dan informasi yang didapatkan.

2. Wawancara

Wawancara termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka. Wawancara dilakukan secara mendalam dan wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi persepsi, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pendamping Desa dan Masyarakat Desa Lobutua terhadap partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji dokumen dan arsip, serta sumber data sekunder yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung

studi pustaka, sehingga mempertajam analisis dan diartikan untuk mencari data dalam hal ini mengenai data-data maupun variabel yang berbentuk buku, majalah, koran, artikel dan lain sebagainya guna mengumpulkan data.

3.4 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara triangulasi dengan sumber data triangulasi dengan metode. Triangulasi dengan sumber “artinya” membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan guna kesasihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang terkumpul. Validitas dan reabilitas data perlu diuji melalui teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut (Miles & Huberman, 2014) .

Metode Triangulasi digunakan sebagai pemeriksaan keabsahan data peneliti. Metode Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data dan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. (Moleong, 2010).

Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan serta memelihat derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Mengecek data yang diperoleh dari seorang informan, kemudian data tersebut dicek dengan bertanya pada informasi lain secara terus menerus sampai data yang baru tidak ditemukan lagi.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode menurut Moleong (2010:331) yaitu:

- a. Mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data, peneliti mengecek data maupun informasi yang diperoleh melalui metode wawancara kemudian data tersebut dilihat melalui observasi (pengamatan) atau dokumentasi, dan sebaliknya.
- b. Mengecek derajat kepercayaan sumber data dengan metode yang sama, peneliti mengecek data maupun informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan seorang informan. Kemudian data yang diperoleh di cek pada informan yang bersangkutan pada waktu yang berbeda.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah fakta-fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan salah satu teori (Moleong, 2010).

Dengan teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, triangulasi metode, triangulasi teori dimana data yang dikumpulkan dari narasumber dikaitkan dengan teori-teori. Dalam hal ini peneliti mencoba mengungkapkannya seberapa jauh dan mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Lobutua.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan menelaah dan menyusunnya kemudian dikategorikan dalam tahapan berikutnya. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian sampai proses penelitian selesai dilakukan. Selain itu memeriksa keabsahan dan menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya peneliti untuk membuat suatu kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan untuk merangkum hal-hal penting tentang penelitian dengan mencari tema dan pola untuk memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan

mencarinya bila diperlukan. Dimana dalam reduksi data melihat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Lobutua

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data Display merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks, naratif, bagan dan tabel. Disini peneliti mengumpulkan beberapa informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Lobutua yang dikaitkan dengan teori peneliti gunakan.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Dalam penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah jika ditemukan bukti yang kuat pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Disini peneliti melakukan peninjauan kembali secara sepintas pada catatan lapangan.

3.6 Waktu dan Lokasi Penelitian

3.6.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini disesuaikan dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1**Waktu Penelitian**

Waktu Kegiatan	Tahun 2021					
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Observasi Lokasi Penelitian						
Pengajuan Judul UP						
Pengumpulan Data						
Penelitian Materi						
Seminar UP						
Penelitian						
Penelitian Skripsi						
Sidang Skripsi						

Sumber : Peneliti

3.6.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan lokasi yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta. Alasan memilih desa ini berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu perangkat desa bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga ketika dilakukan musrenbang hanya sedikit masyarakat yang ikut dalam berpartisipasi. Dalam memperoleh data untuk

mnejawab persoalan yang telah dikemukakan penulis. Maka penelitian ini berlokasi di Desa Lobutua, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Lobutua

Desa Lobutua adalah penyatuan masyarakat umum yang memiliki kepentingan dan mengatur masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam undang-undang hukum sistem pemerintahan dan berada di daerah kabupaten desa lobutua merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan lintongnihuta, kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi sumatera utara. Suatu kesatuan masyarakat hukum dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.

Untuk mengetahui lebih lanjut Desa Lobutua, maka peneliti memberikan gambaran singkat mengenai aspek-aspek yang perlu diketahui seperti kondisi geografis dan pemerintahan desa.

4.1.2 Sumber Daya Alam Desa Lobutua

A. Potensi Umum

Desa Lobutua terletak ± 10 km dari Kecamatan Lintong Nihuta dan ke pusat Humbang Hasundutan ± 35 km. Desa Lobutua memiliki Luas wilayah Lobutua adalah 857,5 Ha dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Desa Tapanuli Nauli
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Hutasoit II
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bonan Dolok
4. Selatan berbatasan dengan Desa Dolok Saribu Kec. Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara

Iklm di desa Lobutua termasuk tropis basah dengan suhu 17°C - 29°C dengan ketinggian diatas 700-2500 mdpl dimana kelembapan rata-rata lebih rendah dan kecepatan angin lebih tinggi.

B. Jenis Tanah

Tanah di Desa Lobutua merupakan daerah pebukitan, sehingga sebagian besar lahan dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan pertanian dan pemukiman. Lahan pertanian seperti: Sayur, Padi, Kopi dan Umbi-umbian. Pemanfaatan lahan di desa Lobutua dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Luas Lahan Menurut Peruntukan di Desa Lobutua

No	Peruntukan Lahan	Luas (Ha/m)	Keterangan
1	Pertanian & Persawahan	350 Ha	Tanaman umbi-umbian dan Padi
2	Perumahan	85 Ha	Tempat tinggal Masyarakat
3	Hutan	150 Ha	-
4	Tegal/ Lading	100 Ha	-
5	Perkantoran	2 Ha	Kantor Desa dan Lain-lain
6	Kolam	2 Ha	-
7	Dan Lain-Lain	168, 5 Ha	Sekolah dan Gereja
	TOTAL	857,5 Ha	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Lobutua

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar luas wilayah Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan persawahan. Di sisi lain, desa Lobutua memiliki potensi dalam sektor pertanian dengan luas lahan pertanian sebesar. Sedangkan untuk mata pencaharian warga desa Lobutua adalah petani, tukang peternak, bidan swasta, berdagang, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

C. Iklim

Iklim Desa Lobutua mempunya 2 Musim yaitu Musim Kemarau, dan musim hujan. Hal tersebut sangat berpengaruh langsung terhadap para

petani yang ada di desa Lobutua. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 4.2
Iklm Desa Lobutua

Jumlah Bulan Hujan	2 Bulan
Suhu Rata- Rata	24 ⁰ C
Tinggi Tempat	--310 mdl
Bentang Wilayah	Landai / Datar

Sumber : Data dari Kantor Desa

Tabel 4.3
Hasil Produksi Ketapang/ Ketahanan Pangan

Hasil Luas lahan produksi 140 Ha terdiri dari

Padi Sawah	132 Ha	Hasil Produksi	660 Ton
Jagung	4 Ha	Hasil Produksi	24 Ton
Cabe	1 Ha	Hasil Produksi	25 Ton
Tomat	0,5 Ha	Hasil Produksi	1 ton
Kacang Tanah	0.5 Ha	Hasil Produksi	1 ton
Padi Ladang / Lahan Kering	2 Ha	Hasil Produksi	10 Ton

Sumber: Data Dari Kantor Desa

D. Lahan Pemeliharaan Ternak

Luas Lahan : 0. 5 Ha

E. Sarana Produksi Budidaya ikan air tawar

Sarana Kolam M², jumlah benih 5- 10 ribu benih ikan air tawar

dengan hasil Produksi 1.5 ton

F. Hasil produksi Peternakan

Hasil produksi ikan air tawar berjumlah

Ikan Mas 0.30 Ton

Ikan Nila 0. 30 Ton

Ikan lele 0, 30 Ton

G. Potensi, Kondisi, dan pemanfaatan Air

Air Sungai 1 buah, dengan volume sedang, jernih dan tidak tercemar dari sampah para petani, Mata air, debit kecil. Bendungan/ waduk debit sedang.

H. Sumber air Bersih

Mata air 1 unit, pemanfaat 220 KK, Kondisi baik

Hidran umum 2 unit, Pemanfaat 210 KK, Kondisi baik

Pam 4 Unit Pemanfaat 242 kk, Kondisi baik

I. Kualitas air minum

Mata air Kualitas Baik

Sumur Pompa Kualitas Baik

Hidran Umum Kualitas Baik

Pam Kualitas Baik

Sungai Kualitas Baik

J. Kualitas Udara

Sumber pencemaran dari kendaraan bermotor, 1 Jumlah lokasi, jenis polutan ringan, Efek terhadap kesehatan ISPA, Kepemilikan perorangan

4.1.3 Sumber Daya Manusia Desa Lobutua

a. Jumlah Penduduk

Desa Lobutua dengan luas wilayah lahan sawah dan pertanian
Penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani

Tabel 4.4

Mata Pencaharian Penduduk Desa Lobutua

Mata Pencaharian	Jumlah
Peternak	15
Seniman	1
Pengerajin	2
Pengusaha Kecil	11
Pengusaha Menengah	1
Pensiunan	11
Pedagang	3
Montir	1
Buruh Swasta	40
POLRI	2
TNI	1
PNS	14
Petani	900

Sumber: Kantor Desa Lobutua

b. Agama

Agama Islam : -

Agama Kristen Protestan : 993

Hindu : 0

Konguchu : 0

c. Entitas

Batak : 993

d. Potensi Kelembagaan

a. Lembaga Pemerintahan

b. Lembaga Kemasyarakatan

PKK anggota 25 orang

Kelompok Tani 222 Orang

e. Kelembagaan Ekonomi

Koperasi 3 unit

4.1.3 Keadaan Sosial Desa

Penduduk Desa Lobutua berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya berasal dari suku Batak. Penduduk Desa Lobutua menjalankan tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal lainnya. Kegiatan tersebut sudah lama dilaksanakan sejak adanya Desa Lobutua. Adanya budaya gotong-royong dan mufakat yang membuat masyarakat saling menghargai satu sama lainnya. Kegiatan tersebut efektif untuk menghindari terjadinya benturan dan bentrok antara kelompok masyarakat. Berikut adalah tabel kegiatan sosial masyarakat Desa Lobutua :

Tabel 4.5

Kegiatan Sosial Penduduk Desa Lobutua

Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1. Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gotong –Royong 2. Menjadi Panitia ketika ada acara-acara di Desa Lobutua 3. Membantu orangtua ke Ladang 4. Mengikuti Rapat 5. Membantu masyarakat ketika melakukan pesta adat, nikahan dan lain sebagainya 6. Mengikuti Latihan Koor di gereja seminggu sekali
2. Ibu-Ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti kegiatan PKK 2. Menghadiri Pesta Perkawinan 3. Berkunjung ketempat orang sakit,meninggal dan melahirkan 4. Pergi keladang/ kesawah 5. Mengikuti kegiatan koor di gereja
3. Bapak-Bapak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergi Keladang/ Kesawah 2. Menghadiri pesta adat maupun pesta perkawinan 3. Gotong royong 4. Menghadiri Rapat 5. Mengikuti kegiatan Koor di gereja

Sumber : Peneliti

Desa Lobutua mempunyai jumlah penduduk sebanyak 983 jiwa, yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 488 jiwa dan perempuan sebanyak 495 jiwa, dan desa Lobutua memiliki 4 dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6

Komposisi Penduduk Desa Lobutua Berdasarkan Dusun

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH (JIWA)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	(L+P)
1	DUSUN I	100	105	205
2	DUSUN II	138	151	289
3	DUSUN III	90	108	198
4	DUSUN IV	160	131	291
JUMLAH		488	495	963

Sumber: Data dari Kantor Desa Lobutua

Dari tabel 4.3 Komposisi penduduk desa Lobutua menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari pada jumlah laki-laki sebesar 495 jiwa.

Tabel 4.7

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lobutua

NO	Tingkat Pendidikan	Orang (Jiwa)
1.	SD	91
2.	SMP	118
3.	SMA	250

4.	D3	11
5.	SARJANA	23
TOTAL		493

Sumber : Kantor Desa Lobutua

Dari tabel 4.7 berdasarkan tingkat pendidikan diatas menunjukkan bahwa pendidikan Desa Lobutua masih rendah dan hanya sedikit melanjutkan untuk sekolah dimana masyarakat yang tamatan Diploma hanya 11 orang dan Sarjana hanya 23 orang, sedangkan masyarakat yang paling banyak adalah tamatan SMA sebanyak 250 orang, diikuti dengan SMP sebanyak 118 Orang, dan SD sebanyak 91 orang.

4.1.4 Budaya Dan Agama Penduduk Desa Lobutua

Budaya dalam suatu masyarakat merupakan kebiasaan masyarakat itu sendiri dimana budaya adalah modal sosial dan pondasi dalam suatu pembangunan. Sehingga pemahaman akan kebudayaan suatu masyarakat secara terpadu dan suatu keharusan agar pembangunan yang tercipta dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat. Mayoritas suku dan budaya di Desa Lobutua adalah suku Batak Toba walaupun ada juga yang bersuku Nias. Sedangkan untuk agama yang dianut oleh Desa Lobutua adalah agama Kristen Protestan.


4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lobutua

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam mendukung peningkatan pembangunan desa Lobutua, maka menjadi tugas perangkat desa seperti Kepala desa dan Bendahara Desa dalam

peningkatkan pembangunan pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Struktur Organisasi desa Lobutua dalam bidang pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dilengkapi dengan badan Perwakilan Desa Badan Pengawas Daerah (BPD). Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dibantu oleh kaur pembangunan. Dengan harapan akan lebih mudah dalam meningkatkan pembangunan desa Lobutua. Adapun Penyelenggara Pemerintahan Desa Lobutua sebagai berikut:

Gambar 4.2
Bagan Struktur Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa
Lobutua Tahun 2020




Sumber: Kantor Kepala Desa Lobutua Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, bahwa pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, perangkat Desa dimaksud terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya .

- a. Unsur Pimpinan oleh Kepala Desa
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu sekretaris
- c. Unsur Pelaksana Teknis yaitu: Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Perencanaan dan Kepala Urusan Umum.
- d. Unsur Pelaksana Kewilayahan yaitu: Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, dan Kepala Dusun IV.

Gambar 4.3

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Desa Lobutua



Sumber: Kantor Kepala Desa Lobutua Tahun 2020

Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang harus dilakukan oleh tiap desa.

Tugas pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (Badan Pengawas Daerah (BPD)).
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDesa
5. Membina Kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina Perekonomian Desa
7. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya masyarakat
8. Mengembangkan Pendapatan Desa Dan Sebagainya
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
11. Menjalin hubungan kerjasama dengan mitra Pemerintah Desa

Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sangat diperlukan sebagai bentuk perwujudan kemandirian desa sendiri. Selain itu untuk menjalankan pemerintahan desa dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Pemagian struktur tersebut dapat dilihat dari gambar diatas.

4.1.6 Proses Penggunaan Dana Desa Di Desa Lobutua

Peraturan Perundang-Undangan tahun 2014 pasal 19, bahwa dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan diprioritaskan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun meningkatkan perekonomian masyarakat.

Program Pembangunan yang dituangkan kedalam dokumen RKPDesa dan APBDesa memberikan pandangan prioritas dalam penggunaan dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimiliki.

Prinsip dalam Penggunaan Dana Desa, yaitu:

- a. Bersikap adil dengan mengutamakan kepentingan dan hak seluruh warga tanpa membeda-bedakan.
- b. Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan besar masyarakat desa.
- c. Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, ekonomi, ekologi dan perubahan maupun perkembangan kemajuan desa.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, seperti:

- a. Ketahanan pangan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik serta pemukiman.
- b. Pembangunan, Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.

Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa tertuang dalam Permendagri 113 tahun 2014 dimana sangat penting untuk dilakukan guna memperlancar proses pembangunan yang dilaksanakan di desa dan terhindar dari penyelewengan. Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dapat dilakukan masyarakat secara tidak langsung misalnya masyarakat terlibat dalam perencanaan untuk memberikan saran atau pendapat, kritik. Pemberian sumbangan berupa pemikiran, tenaga, material untuk mencapai pembangunan dan mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu masyarakat harus aktif dalam berpartisipasi untuk pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh aparat desa.

Pengelolaan Dana Desa harus memenuhi prinsip yang dilakukan oleh Pemerintahan desa, supaya masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Pedoman Teknis Kegiatan Desa yang

didanai dari dana desa di Kabupaten Humbang Hasundutan harus berpedoman asas-asas sebagai berikut:

1. **Transparan** artinya adanya prinsip keterbukaan dimana masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluasnya tentang keuangan desa. Dimana masyarakat mendapat hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
2. **Akuntabel** artinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Asas akuntabel bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.
3. **Partisipatif** artinya pemerintahan desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa untuk ikut bergotong royong dalam pembangunan desa untuk mencapai tujuannya.
4. **Tertib dan disiplin anggaran** artinya pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan

Pengelolaan Dana Desa harus tertib dan disiplin anggaran, juga tidak lupa untuk mengikutsertakan kelembagaan dan unsur masyarakat desa. Penyelenggara pemerintahan desa menuntut komitmen untuk melibatkan masyarakat secara aktif.

Salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai suatu tujuan adalah:

1. Meningkatkan disiplin, pencapaian sasaran melalui prestasi dan pelaksanaan tugas seperti:
 - a. Rencana disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran.
 - b. Pembangunan dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dar aspek fisik maupun biaya.
2. Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dan berkurangnya penyalahgunaan wewenang
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pungutan liar dan pemborosan seperti:
 - a. Kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan pengawasan lainnya.
 - b. Pelaksanaan tugas dan tingkat kesalahan berkurang

Adapun data yang diperoleh peneliti tentang penggunaan Dana Desa di

Lobutua sebagai berikut:

Tabel 4.8

Uraian Penggunaan Anggaran Dana Desa

URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT					
		RENCANA			REALISASI		
		Volume	Satuan	Anggaran (Rp.)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.)
2	3	4	5	6	7	8	9
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				296,118,819			295,696,265

Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa		12	Bulan	7,200,000	12	Bulan	7,200,000
Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa		12	Bulan	192,109,000	12	Bulan	192,109,000
Penyediaan Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		12	Bulan	1,294,850	8	Bulan	872,296
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		12	Bulan	20,000,000	12	Bulan	20,000,000
Penyediaan Operasional BPD		12	Bulan	6,000,000	12	Bulan	6,000,000
Penyediaan Tunjangan BPD		12	Bulan	46,200,000	12	Bulan	46,200,000
Penyediaan Sarana Aset Tetap		12	Bulan	7,766,469	12	Bulan	7,766,469
Penyusunan, Pendataan dan Pemuktahiran Profil Desa		12	Bulan	3,401,500	12	Bulan	3,401,500
Penyusunan Dokumen Perencanaan/RKPDesa		1	Kegiatan	6,002,000	1	Kegiatan	6,002,000
Penyusunan Dokumen Keuangan/APBDesa		1	Kegiatan	3,314,000	1	Kegiatan	3,314,000
Penyusunan Laporan Kepala Desa/LPPDesa		1	Kegiatan	2,831,000	1	Kegiatan	2,831,000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				112,429,350			112,429,350
Penyelenggaraan PAUD		12	Bulan	24,000,000	12	Bulan	24,000,000
Penyelenggaraan Posyandu/Lansia		12	Bulan	42,841,350	12	Bulan	42,841,350
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		12	Bulan	14,082,000	12	Bulan	14,082,000
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah		4	Unit	2,000,000	4	Unit	2,000,000
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		6	Unit	1,506,000	6	Unit	1,506,000
Penyediaan/Peningkatan Sarana Penerangan		4	Unit	28,000,000	4	Unit	28,000,000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				19,974,000			15,864,000
Pembinaan PKK		12	Bulan	19,974,000	12	Bulan	15,864,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat				429,369,400			414,555,400
Bantuan Perikanan		3	Kegiatan	42,844,400	3	Kegiatan	42,844,400
Pembayaran Insentif/Transport PPS		9	Bulan	18,000,000	9	Bulan	18,000,000

Penguatan Ketahanan Pangan		2	Kegiatan	368,525,000	2	Kegiatan	353,711,000
Bidang Penanggulangan Bencana				301,302,800			300,702,800
Kegiatan Penanggulangan Bencana		12	Bulan	29,797,000	12	Bulan	29,797,000
Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat		1	Kegiatan	79,205,800	1	Kegiatan	79,205,800
Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak		1	Kegiatan	192,300,000	1	Kegiatan	191,700,000
Jumlah				1,159,194,369			1,139,247,815

4.1.7 Deskripsi Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta dan masyarakat Desa Lobutua yang berjumlah 8 orang. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan informan. Deskripsi informan pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, ringkasan penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentasi (%)
1	Laki-Laki	5	80
2	Perempuan	3	20
JUMLAH		8	100

Sumber: Data Penelitian di Desa Lobutua

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa informan laki-laki sebanyak 80% sedangkan perempuan sebanyak 20%. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dominan berpartisipasi dalam rangka pengelolaan dana desa. Partisipasi ini berupa pemberian saran dan pendapat maupun kritik guna meningkatkan perbaikan pembangunan yang ada di desa

Tabel 4.10
Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	4	80
4	SARJANA	1	20
TOTAL		5	100

Sumber: Data Penelitian di Desa Lobutua

Berdasarkan tabel diatas bahwa mayoritas pendidikan informan adalah tamatan SMA yang berjumlah 4 orang dengan persentase 80% dan Sarjana hanya 1 orang atau 20%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lobutua

Dana Desa di Desa Lobutua yang telah disalurkan pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan mempunyai dampak yang positif bagi desa Lobutua, dana desa yang disalurkan memberikan manfaat, dimana adanya

perubahan-peubahan dari segi infrasturuktur seperti adanya irigasi yang telah dibangun oleh pemerintah desa Lobutua dan sudah adanya Kantor desa.

Dana Desa memberikan manfaat bagi perkembangan Desa Lobutua jika dulunya masyarakat kalau ada keperluan tidak perlu kerumah Kepala Desa, dengan adanya kantor desa memudahkan masyarakat dan menunggu beliau di kantor serta proses birokrasi akan lebih jelas dan mudah dengan adanya Kantor Desa karena memang manfaatnya untuk keperluan membuat surat dan lain sebagainya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kepala desa bahwa masyarakat melibatkan dirinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti pelaksanaan musrenbang dimana masyarakat dibatasi untuk mengikuti musrebang karena kurangnya kapasitas dan belum lengkap di desa selain itu pembangunan desa dipimpin oleh Badan Pengawas Daerah (BPD). Dari hal ini dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat masih kurang.

Salah satu wujud dari partisipasi masyarakat adalah mengawasi jalannya pembangunan yang sedang dilaksanakan, mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil dari pembangunan. Hal ini bertujuan supaya program pembangunan dapat berjalan dengan baik. untuk itu masyarakat harus lebih aktif mengikuti setiap proses pembangunan dan memberikan masukan supaya terjadi perbaikan.

Adapun tahapan partisipasi masyarakat desa Lobutua akan peneliti jelaskan yaitu:

4.2.1.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua

1. Keikutsertaan Masyarakat Dalam Mengikuti Rapat

Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti rapat untuk kegiatan perencanaan pembangunan desa. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Lobutua yaitu:

Perencanaan dalam pembangunan desa di desa Lobutua dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat alokasi dana desa (ADD) yang melibatkan masyarakat desa melalui rapat yang dilaksanakan perdesun, yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Penelitian ini difokuskan kepada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang ada di desa Lobutua, pada pelaksanaan kegiatan ini berpedoman dari petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa Lobutua pada tahun 2020.

Informasi yang didapatkan peneliti dari informan yaitu Kepala Desa Lobutua dalam perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan untuk memberikan ide-ide dalam proses pengambilan keputusan untuk perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan akan tetapi dan tidak semua masyarakat bisa hadir, pelaksanaan musyawarah juga dibatasi karena kapasitas yang belum lengkap di desa, hal ini peneliti kutip langsung dari hasil wawancara dengan Kepala Desa,

“ iya semua keputusan menyangkut penggunaan dana desa dihasilkan melalui rapat, dimana usulan-usulan dari masyarakat akan

ditampung di musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan akan tetapi ada utusan-utusan tertentu seperti utusan perdusun dan musyawarah dalam rencana pembangunan dipimpin oleh Badan Pengawas Daerah. Dan Secara umum partisipasi masyarakat desa Lobutua dalam hal perencanaan masih kurang”

Hal ini juga dibenarkan oleh Pendamping desa Lobutua, pada saat peneliti mewawancarai beliau bahwa semua keputusan yang menyangkut dengan persoalan dana desa Lobutua, semua diambil setelah diadakan rapat dan pengambilan keputusan pengelolaan dana desa diambil dari hasil rapat untuk perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) serta kegiatan lainnya. Kutipan wawancara langsung dengan Pendamping desa Lobutua:

“Rapat musyawarah selalu diadakan perihal perencanaan pembangunan, pada tahun 2020 masyarakat mengikuti musyawarah dana merencanakan pembangunan di desa sebelum untuk membahas apasaja pembangunan yang paling penting masyarakat atau yang dibutuhkan desa, akan tetapi musyawarah tersebut hanya terbatas dimana yang mengikuti musrebang ada setiap utusan perdusun dan tidak semua masyarakat bisa hadir dalam pelaksanaan musyawarah yang ddilaksanakan di kantor desa”

Pengambilan keputusan yang dilaksanakan dilihat berdasarkan dua aspek yaitu ada yang aspek positif dan ada yang negatif, dimana aspek positifnya memberikan dorongan munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program pembangunan desa yang akan dilaksanakan, sedangkan aspek negatifnya adalah perkelahian antar kelompok masyarakat yang dapat menunda maupun keputusan bersama masyarakat.

Tabel 4. 11

Jumlah masyarakat yang iku berpartisipasi

Jenis Kelamin	Keikutsertaan dalam rapat	Partisipasi dalam memberikan pendapat
Laki-laki	40	23
perempuan	32	19

Tabel diatas menunjukkan bahwa minimnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa, sementara dana desa yang digunakan diperlukan juga pendapat dari masyarakat.

Tabel 4.12

Jumlah dana yang diperuntukkan untuk masyarakat

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				19,974,000			15,864,000
Pembinaan PKK		12	Bulan	19,974,000	12	Bulan	15,864,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat				429,369,400			414,555,400
Bantuan Perikanan		3	Kegiatan	42,844,400	3	Kegiatan	42,844,400
Pembayaran Insentif/Transport PPS		9	Bulan	18,000,000	9	Bulan	18,000,000
Penguatan Ketahanan Pangan		2	Kegiatan	368,525,000	2	Kegiatan	353,711,000

Dana yang diperuntukkann untuk masyarakat sebanyak Rp. 449.343.000, akan tetapi partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana tersebut tidak sesuai.

Jadi berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dalam hal keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti rapat masih kurang hal ini disebabkan karena masyarakat desa Lobutua mayoritas pekerjaan

masyarakatnya adalah petani yang kemungkinan kecil masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan daripada mengikuti kegiatan musrembang.

2. Mengemukakan Pendapat atau Saran

Pada tahun 2020 proses pembangunan pernah terhambat seperti perbaikan jalan hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 sehingga dana desa yang digunakan untuk perbaikan jalan digunakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat selain itu dana desa juga dialokasikan ke kelompok tani misalnya penyaluran bibit kentang, benih jagung dan pupuk, dan lain sebagainya, hal ini dilakukan guna memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa masyarakat desa Lobutua. Jalan desa yang seharusnya dibangun sekarang terkendala karena dana desa digunakan untuk masyarakat dalam hal ini untuk pengambilan keputusan yang menghambat proses pelaksanaan pembangun sangat diperlukan musyawarah dengan masyarakat.

Mengemukakan Pendapat atau saran secara partisipasi diperlukan karena manfaatnya dimana masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mengidentifikasi sektor maupun bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan dan apa yang perlu dibangun, masyarakat dapat mengambil peran dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian masyarakat.

Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat bentuk partisipasi masyarakat ikut memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan/solusi terhadap masalah perencanaan pembangunan yang timbul. Berdasarkan hasil wawancara bahwa usulan pendapat yang disampaikan

oleh masyarakat desa Lobutua ditampung untuk perencanaan pembangunan berdasarkan utusan perdesun. Dilihat dari sudut pandang perencanaan pembangunan pemerintah desa mengajak masyarakat untuk berdiskusi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) masyarakat ikut menggali potensi yang dimiliki akan tetapi tidak menyeluruh.

Berdasarkan hasil peneliti dan observasi peneliti terhadap partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat atau saran adalah masyarakat tidak sepenuhnya melaksanakan tahap pra dan pasca perencanaan serta tidak sepenuhnya aktif untuk mengemukakan pendapat hal ini disebabkan karena masyarakat lebih memilih untuk langsung pada inti musyawarah yang diadakan di desa Lobutua. Dan hanya dititik beratkan pada tahapan pelaksanaan saja sehingga tahapan perencanaan tidak terlalu penting.

3. Memberikan Data dan Informasi

Informasi sangat diperlukan untuk menyampaikan hal-hal penting dalam perencanaan pembangunan akan tetapi bukan hanya itu diperluka kemitraan pemerintah dengan masyarakat. Kemitraan dalam artian adanya kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok.

Cara pemerintah desa Lobutua menyampaikan data maupun informasi untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh kepala desa dengan cara melakukan musyawarah dengan begitu masyarakat desa Lobutua bisa menyampaikan aspirasinya kepada Badan Pengawas Daerah (BPD), akan tetapi tidak semua masyarakat bisa hadir karena di sebabkan

pandemi sekarang dan hanya dibatasi oleh 1 orang setiap dusun saja, hal ini juga disebabkan karena keterbatasan ruangan di kantor Desa Lobutua.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara oleh Kepala Desa Lobutua

“ Bentuk komunikasi yang dilakukan di desa Lobutua melalui musyawarah dengan masyarakat desa tentang pengelolaan dana desa yang dipimpin oleh Badan Pengawas Daerah (BPD) disini masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, akan tetapi musyawarah yang diikuti masyarakat masih terbatas karena sarana dan prasarana yang tidak lengkap di Kantor Desa Lobutua”.

Menurut informan diatas bahwa bentuk komunikasi masyarakat Desa Lobutua lebih banyak menggunakan komunikasi informatif melalui musyawarah untuk berbagi informasi, memecahkan masalah dan memperoleh solusi yang akan dikerjakan atau dilakukan dikemudian hari.

Hal ini dilakukan untuk menjalin hubungan yang semakin erat dan harmonis serta membuka wawasan dan pandangan kepada masyarakat, serta memperkokoh rasa persatuan yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti yaitu dengan perwakilan dusun saja belum tentu masyarakat bisa mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang perencanaan pembangunan desa. Perlu dilakukan upaya yang lebih optimal supaya informasi yang didapatkan setelah selesai rapat dapat dilihat seluruh oleh masyarakat Lobutua yaitu dengan cara membuat hasil rapat di internet atau menempelkan hasil rapat ditempat warung-warung akan tetapi selama ini tidak ada hal tersebut terlaksana.

4. Perumusan Pembuatan Keputusan

Hasil wawancara selaku Kepala Desa Lobutua mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan beliau berkata: “Begini, ketika masyarakat ikut serta dalam musyawarah, masyarakat akan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat ataupun ide-ide tentang apa yang akan dibangun didesa Lobutua, dari sekian banyak ide dan masukan yang diberikan harus mengambil keputusan mana pembangunan yang harus diprioritaskan, jadi kami juga melibatkan masyarakat untuk pengambilan keputusan, masyarakat juga aktif dalam memberikan kritikan”.

Dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan untuk meningkatkan program pembangunan karena setiap pengambilan keputusan tidak disetujui masyarakat maka pembangunan yang ada di desa Lobutua tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tokoh Masyarakat desa Lobutua mengungkapkan keterlibatan masyarakat desa Lobutua dalam pengambilan keputusan masyarakat ikut terlibat, dan masyarakat juga ikut musyawarah akan tetapi hanya perwakilan perdusun saja, jadi saat musyawarah masukan dan sumbangan pemikiran tentang pembangunan desa yang akan dibangun, jadi dalam pengambilan keputusan masyarakat desa Lobutua juga mengambil keputusan dengan masukan atau saran dari masyarakat desa Lobutua.

Berdasarkan Hasil Observasi masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan akan tetapi hanya terbatas, dan masyarakat juga memberikan masukan maupun saran ketika bermusyawarah. Selain itu

masyarakat juga berkesempatan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dibuktikan dengan kesepakatan masyarakat dengan aparat desa, artinya keputusan muncul dari bawah (Masyarakat), atas dasar sumbangan pemikiran dan masukan yang telah diungkapkan masyarakat.

4.2.1.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua

1. Kontribusi Masyarakat Dengan Tenaga

Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan ada aspek positif dan juga negatifnya, dimana aspek positif program yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan adanya keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana. Dan masyarakat mendapatkan sebuah pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan menghidupi keluarganya. Sedangkan dari sisi negatifnya masyarakat hanya dijadikan sebagai pelaksana pembangunan tanpa adanya dorongan untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak secara emosional melibatkan dirinya dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Di Desa Lobutua semua pelaksana kegiatan program yang akan dilaksanakan melibatkan masyarakat desa Lobutua itu sendiri, akan tetapi adanya kejanggalan dalam artian secara umum kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan masih rendah, hal ini diungkapkan langsung oleh bapak Kepala Desa Lobutua pada saat peneliti melakukan wawancara dengan beliau,

“Kegiatan pelaksanaan pembangunan melibatkan masyarakat akan tetapi sering terjadi kejanggalan-kejanggalan dalam artian masyarakat dalam proses pelaksanaan masyarakat masih rendah dan biasanya hanya melibatkan masyarakat yang kurang mampu tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi pengangguran. Dan tidak semuanya masyarakat terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan. Contohnya saat pembangunan saluran irigasi di Dusun IV Peatungkup”

Manfaat yang dirasakan sebagian oleh masyarakat adalah bagi masyarakat yang menjadi pelaksana atau pekerja dalam sebuah proyek bangunan yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD), secara langsung masyarakat mendapatkan pekerjaan secara langsung dimana yang dulunya menganggur masyarakat bisa mempunyai sebuah pekerjaan dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat kurang berperan aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Lobutua dan hanya melibatkan pekerja yang sudah dipilih oleh aparat desa untuk melakukan proses pelaksanaan pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan dorongan kepada masyarakat supaya sadar dan pentingnya kerjasama dalam proses pelaksanaan pembangunan.

2. Kontribusi Masyarakat dengan Uang

Partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan di desa Lobutua adalah dalam bentuk uang. Yang merupakan

bantuan dana yang sifatnya menunjang kelancaran proses pelaksanaan dari program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi dalam bentuk ini akan mendukung program pembangunan desa. Dimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang didukung berupa uang atau benda adalah upaya yang sangat nyata, maka itu pemerintah desa harus bijak dalam menggunakan anggaran-anggaran bantuan dan pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi bahwa kontribusi masyarakat dengan uang kurang efektif karena masyarakat desa Lobutua mayoritas petani hal ini juga dipaparkan oleh tokoh masyarakat bahwa memang masyarakat itu harus selalu sadar karena pembangunan ini juga untuk kebutuhan masyarakat. Namun pemerintah sendiri juga harus menyadari bahwa masyarakat itu juga butuh dana kenutuhan hidupnya. salah satu contoh pemerintah memberikan dana untuk memajukan tingkat taraf hidup masyarakat. jadi masyarakat itu di arahkan untuk memang harus sadar walaupun hok (harian orang kerja) yg diberikan pemerintah tidak sesuai lagi sebenarnya dengan kebutuhan masyarakat akan tetapi diluar dari masyarakat

3. Kontribusi Masyarakat dengan Materil

Semakin tinggi peran masyarakat desa Lobutua maka pembangunan desa dapat terealisasi dengan baik, karena pembangunan desa sangat lah

penting untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa Lobutua dan meningkatkan perekonomian desa. terbukanya partisipasi masyarakat untuk ikut pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan kontribusi masyarakat dengan materil.

Mendukung pernyataan diatas, hal ini dikemukakan oleh informan tokoh agama yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan dan dalam artian kontribusi yang dilakukan secara Swadaya dimana dana yang tersalur dari pemerintah pusat hanya terbatas contohnya pembuatan mall yang dibutuhkan adalah papan, mungkin masyarakat memiliki 2 lembar papan ataupun 10 x 10 meter Broti dalam pembuatan irigasi air. Jadi masyarakat menyumbangannya dan dianggap sebagai swadaya. Selain itu program pelaksanaan yang melibatkan masyarakat memberikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri”.

Pelaksanaan dari program pembangunan yang telah dilaksanakan harus bersifat swakelola artinya pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat harus direncanakan, dikerjakan, diawasi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah maupun kelompok masyarakat. Untuk itu dalam proses pelaksanaan pembangunan diperlukan kesadaran masyarakat supaya program pembangunan dapat terlaksana dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa kontribusi masyarakat dalam hal materil sangat terbatas dimana hanya sebagian masyarakat yang mau dan mampu untuk menyalurkan materil untuk pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa Lobutua.

4.2.1.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Pengawasan dan Evaluasi

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam program pembangunan sangat diperlukan, supaya tujuan pembangunan dapat terlaksana dengan baik, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa Lobutua tentang keterlibatan masyarakat di desa Lobutua dalam mengawasi jalannya program dana desa sepenuhnya kurang efektif, jika masyarakat tidak terlibat dalam mengawasi jalannya pembangunan maka masyarakat tidak akan mengetahui kendala-kendala yang muncul saat pelaksanaan pembangunan desa yang dijalankan.

Dalam hal pengawasan dan evaluasi masyarakat berhak untuk mengkritisi dan mengkaji apa yang layak dan tidak layak untuk digunakan pada tahap perencanaan di Desa Lobutua, pada tahap evaluasi, diadakan rapat untuk membahas evaluasi yang telah dilaksanakan, masyarakat juga berhak untuk menanyakan apapun yang dianggap tabu dan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya dalam pengerjaan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan observasi penelitian bahwa masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa masih kurang efektif hanya aparat desa saja yang melakukan pengawasan hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Lobutua mayoritas bekerja sebagai petani sehingga

kurang mempunyai waktu untuk melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan pembangunan dana desa.

2. Adanya Umpan Balik

Umpan balik dari masyarakat menunjang keberhasilan suatu rencana yang telah ditetapkan dan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu umpan balik masyarakat ataupun tanggapan membantu guna pencapaian dan perbaikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dari peneliti bahwa partisipasi masyarakat desa Lobutua dalam memberikan tanggapan terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan cukup aktif sehingga ide-ide ataupun pikiran kreatif dapat tersalurkan guna mensukseskan program pembangunan di desa Lobutua.

3. Adanya Kritik dan Saran

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan kritik dan sarang sangat diperlukan dalam pengawasan program pembangunan yang akan dilaksanakan. supaya perencanaan yang telah disusun dari awal sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Pengawasan dengan adanya kritik dan saran di desa Lobutua terhadap pelaksanaan program cukup efektif hal ini disebutkan dari wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada kepala desa Lobutua yaitu :

Bahwa masyarakat desa Lobutua yang ingin memberikan kritik dan saran supaya datang ke kantor supaya hal yang membuat simpang siur terhadap

pembangunan desa bisa dibicarakan dengan baik sehingga pelaksanaan program pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kritik dan saran yang diberikan sifatnya harus membangun dan tidak menjelek-jelekkkan aparat desa ataupun yang lainnya.

Pemerintah desa Lobutua sebagai wadah pengaduan masyarakat belum menyediakan layanan pengaduan misalnya secara online hal ini disebabkan karena desa Lobutua merupakan daerah yang kecil dan tidak seluruhnya masyarakat mengerti jika dilakukan layanan pengaduan secara online. Hal ini berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti

“Kita masih daerah kecil dalam artian masalah pemerintah desa selamanya terbuka untuk menerima masyarakat dengan desa maupun dalam hal pelayanan maupun pengaduan-pengaduan maupun yang lainnya setiap saat kantor desa terbuka dan siap melayani masyarakat yang sering terjadi kritikan pemerintah desa dikatakan tidak efisien sementara dalam pelayanan publik, pelayanan administrasi desa masyarakat belum ada yang menyatakan secara langsung kepada pemerintah desa karena tidak terlayani tapi bisa satu pihak menyatakan tidak berguna pemerintah desa, dan itu menjadi salah satu dilema apa yang kurang pernahkan masyarakat datan ke kantor desa untuk pengurusan surat-surat maupun hal penting pemerintah desa tidak pernah memungut pelayanan administrasi.”

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penelitian bahwa masyarakat cukup aktif untuk memberikan saran dan kritik terhadap pengawasan pembangunan yang akan dilaksanakan hal ini bertujuan guna memperbaiki pelaksanaan pembangunan supaya sesuai dengan perencanaan yang telah diharapkan sebelumnya.

4. Penilaian Program Dana Desa

Salah satu wujud dari partisipasi masyarakat adalah mengawasi jalannya pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh

masyarakat desa Lobutua yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik. hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara dengan informan dari desa Lobutua yang mengatakan bahwa:

Dalam hal penyusunan tim melibatkan masyarakat, tetapi yang dialami pemerintah desa selama ini, masyarakat yang dilibatkan kurang ikut berpartisipasi dalam artian ketika ditentukan satu titik pembangunan contoh saluran irigasi yang turun hanya tim penyusun pemerintah desa tidak ada masyarakat. Dalah satu dilema dari pemerintah desa Lobutua adalah ketika adanya pesta politik seperti terjadinya pemilihan-pemilahan akibatkurangnya kesadaran masyarakat dan Sumber Daya Manusia yaang kurang sehingga masalah politik bisa terbawa-bawa dan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya ketika masyarakat desa membenci pemerinitahan desa maka akan berbeda pandangan dan apapun yang dikatakan bagus akan terlihat salah, karena sudah dimotivaasi oleh kebencian dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Berdasarkan informasi diatas bahwa peneliti memahami bahwa pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan dan evaluasi program pembangunan yang telah dilaksanakan masyarakat kurang aktif untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program pembangunan. Keterlibatan mayarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan untuk kemajuan desa. Adanya partisipasi dari masyarakat memberikan saran ataupun menegur pelaksanaan pembangunan membuat perbaikan-perbaikan pembangunan.

Informasi yang lain juga didapatkan dari informan desa Lobutua yaitu:

“Masyarakat terlibat dalam proses pengawasan dan penilaian program pembangunan desa melalui dana desa akan tetapi tidak seluruhnya. Hanya tokoh masyarakat, pendidikan dan organisasi, mungkin itu yang bisa mengikuti rapat musyawarah tentang perbaikan dan perubahan dalam

program pembangunan melalui dana desa. Selain itu koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa dan masyarakat sebenarnya tidak perlu dan sudah ditunjuk langsung, namun Badan Pengawas Daerah masih menunjuk tokoh masyarakat untuk ikut serta ke Kabupaten untuk mengajukan kepentingan pembangunan di desa itu sendiri”.

Berdasarkan informasi diatas bahwa masyarakat desa Lobutua bahwa pengawasan yang dilakukan sudah melibatkan masyarakat akan tetapi kurang efektif karena masyarakat tidak seluruhnya dilibatkan. Dalam rapat pengawasan dan evaluasi semua masyarakat perlu dilibatkan tidak hanya aparatur desa saja mapun pelaksana yang hadir. Tetapi dalam rapat evaluasi tidak semua masyarakat bisa hadir untuk mendengarkan apa saja yang telah dilaksanakan dalam proses pelaksanaan ataupun kendala-kendala yang dihadapi, supaya kedepannya lebih baik lagi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat kurang aktif dalam penilaian program pembangunan dana desa hal ini sangat penting supaya nanti tidak ada kesalahpahaman antara masyarakat dengan aparatur desa, dan masukan maupun penilaian ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses pelaksanaan program pembangunan melalui dana desa.

4.2.1.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Pemanfaatan Hasil Alokasi

Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua

1. Pemeliharaan Program yang Telah di Bangun

Pemanfaatan hasil pembangunan merupakan wujud penerimaan masyarakat terhadap hasil pembangun dengan asumsi masyarakat bersedia

memanfaatkan hasil pembangunan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung . manfaat yang diperoleh masyarakat desa Lobutua dari pembangunan infrastruktur baik berupa sarana maupun prasarana supaya desa Lobutua memiliki suatu perubahan dengan adanya pembangunan yang tidak tertinggal seperti desa-desa yang lainnya.

Masyarakat bukan hanya diperlukan dalam pelaksanaan dan perencanaan tetapi juga sebagai tujuan utama dalam menerima manfaat dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan melalui program pembangunan desa yang telah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat untuk pemanfaatan hasil sangat diperlukan untuk menjaga pembangunan-pembangunan yang sudah ada. Supaya masyarakat sadar dan emosional menganggap bahwa pembangunan yang ada di desa Lobutua adalah juga miliknya sehingga timbul kesadaran untuk menjaga, maupun memeliharanya apalagi untuk merusaknya.

Terkait dengan pemanfaatan hasil berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada informan yaitu:

“Pembangunan yang telah dilaksanakan di desa Lobutua seperti pembangunan irigasi yang berasal dari dana desa untuk itu perawatannya itu dari masyarakat sendiri. Agar bangunan dari pemerintah tidak sia-sia dan terpelihara supaya pembangunan tersebut berkesinambungan dan setiap masyarakat menikmati hasil bantuan dari pemerintah untuk membangun irigasi dan pengerasan jalan, dan lain-lain, supaya masyarakat menikmati hasil pembangunan yang telah dibangun bisa dinikmati selama bertahun-tahun”.

Dari wawancara dan observasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat terlibat langsung untuk menjaga program pembangunan yang telah dilaksanakan dan menikmati secara langsung hasil pembangunan yang ada di desa Lobutua. Dengan adanya dana desa maka masyarakat desa Lobutua dapat merasakan manfaatnya, seara tidak langsung, gagasan, ide-ide yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pengambilan pemanfaatan dalam pengelolaan dana desa berdampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat desa Lobutua.

2. Mengoperasikan Program Pembangunan Melalui Dana Desa

Partisipasi masyarakat desa Lobutua dalam program pembangunan melalui dana desa berupa sarana dan prasarana hal ini diserahkan masing-masing kepada masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari pembangunan yang telah terlaksana di Desa Lobutua di dalam pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, untuk setiap masyarakat desa Lobutua harus sadar akan pentingnya menjaga fasilitas yang sudah terpenuhi.

Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan desa sangat penting karena masyarakat adalah tujuan utama dari setiap pembangunan maka masyarakat desa Lobutua harus memelihara dan memanfaatkan program pembangunan melalui dana desa dengan baik.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat desa Lobutua dalam memelihara program pembangunan desa belum sepenuhnya efektif hal ini disebabkan karena tidak ada peraturan

tertulis dan terikat untuk menjaga dan merawat program pembangunan yang telah dilakukan, akan tetapi pemanfaatan hasil dana desa di desa Lobutua sudah efektif dengan memanfaatkan dana desa sebagai ketahanan pangan (Ketapang) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Lobutua.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan,

Ikut serta dalam rapat, Memberikan pendapat dan saran, Memberikan data / informasi, Perumusan pembuatan keputusan

bahwa masyarakat desa Lobutua kurang terlibat dalam proses perencanaan ataupun proses pengambilan keputusan dalam setiap musyawarah dan rapat yang diadakan oleh aparatur Desa Lobutua.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan,

Kontribusi dengan tenaga, Kontribusi dengan uang, kontribusi dengan bahan atau material. bahwa partisipasi masyarakat kurang dan kurang efektif dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Lobutua dimana masyarakat yang dilibatkan hanya masyarakat yang kurang mampu saja.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Evaluasi

Melakukan pengawasan, Adanya umpan balik, Memberikan kritik dan saran, Penilaian program pembangunan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang efektif dan hanya melibatkan sebagian masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi pada program pembangunan yang telah dilaksanakan di desa Lobutua.

d. Partisipasi masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil

Pemeliharaan program yang dibangun, Mengoperasikan program yang dibangun. masyarakat desa lobutua memanfaatkan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan mafaat dari semua hasil pembangunan yaitu sama-sama menjaga semua bangunan desa Lobutua, dan masyarakat harus menjaga keberfungsian program pembangunan yang telah dilakukan.

5.2.Saran

Dari hasil pembahasan diatas peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Ikut serta dalam rapat, Memberikan pendapat dan saran, memberikan data atau informasi, perumusan pembuatan keputusan supaya meningkatkan proses partisipasinya dalam proses pengelolaan dan penggunaan dana desa, sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat dihindari melalui masyarakat yang aktif dalam melibatkan diri dari semua proses pengelolaan dan penggunaan dana desa.
- b. Kontribusi dengan tenaga, Kontribusi dengan uang, Kontribusi dengan bahan atau material. Kontribusi masyarakat dan program pembangunan dalam bentuk apapun dalam mengelola Dana Desa agar semua proses pembangunan berjalan dengan benar dan sesuai yang ingin dicapai.
- c. Melakukan Pengawasan, Adanya umpan balik, Memberikan kritik dan saran, Penilaian program pembangunan Dengan

melakukan sosialisasi tentang dampak dan peranan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Lobutua, agar masyarakat melibatkan sisi emosionalnya dalam berpartisipasi tidak hanya dengan gagasan dan tindakan yang dilakukan tetapi ikut berperan dalam semua proses pembangunan.

- d. Pemeliharaan program yang di bangun, Mengoperasikan program yang telah dibangun harus dipertahankan tingkat Pemeliharaan bangunan supaya bangunan tersebut terawat dan berkesinambungan untuk tahap pembangunan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Joeniarto. 1992. Perkembangan Pemerintah Lokal. Bumi Aksara. Jakarta.

Nurcholis. 2001. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta:

Erlangga

Mardikanto. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.

Bandung: Alfabeta

Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Rosada Karya

Rahardjo, Adisasmita. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha

Ilmu.

Rahyunir, Rauf. Yusri Munaf., 2020. Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia.

Yogyakarta: Nusa Media.

Jurnal

Adam Latif, Irwan, M. R. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten

Sindereng Rappang, 5, 1–15.

Budi Siswanto, dkk. 2017. *Community Participation and Stakholders in Village*

Fund Management. Journal of Economics and Sustainable Development.

Vo. 8, No. 20

Bunga, N. 2020. Analisis Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan ADD Demi

Mewujudkan Pembangunan Partisipatif.

Cohen dan Uphoff. 1977. *Rural Development Participation : Concept and Measures*

For Project Design Implementation and Evaluation. Rural Development

Commite-Cornel University, Newyork.

Intan, Rahmawati. dkk. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan

Desa. Vol. 14 No. 9.

- Kartika, R. S.2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.
- Luthfi Asma, dkk.2017.Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Semarang.
- Muhammad Eko Atmojo, D.2017. Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo Program Studi Ilmu Pemerintahan , FISIP Univeristas Muhammadiyah, 5(1), 126–140.
- Rie Vay Pakpahan. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Parlombuan Kecamtan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, Ilmu Administrasi Publik.
- Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American Institute of Palanners, 35 (1969) dalam Eryvn Kaffah, 2003.
- Slamet M. 2014. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Sebelas Maret Universty Press, Surakarta.
- Sisfitri Rahmadani. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.
- Sukaesih Kurniati poni, 2. Metode Penelitian. 2020.

Tumbel Mentari Satria. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT.

Peraturan-Peraturan dan Dokumen

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Website

<https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Kejari-Humbahas-Tahan-Oknum-Kades-Sigulok-Tersangka-Dugaan-Korupsi-Dana-Desa>
diakses pada tanggal,Senin, 14 Juni 2021 pukul 20.00 wib

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

(Kepala Desa Lobutua)

I. Identitas Informan

Nama :

Jabatan

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

II. Pertanyaan

A. Perencanaan

1. Bagaimana keikutsertaan masyarakat desa lobutua dalam dalam perencanaan pembangunan ?
2. Bagaimana masyarakat desa lobutua memberikan pendapat dan saran?
3. Bagaimana cara pemerintah desa lobutua memberikan data atau informasi?
4. Bagaimana keikutsertaan masyarakat desa lobutua dalam Perumusan dan pembuatan keputusan ?

B. Pelaksanaan

1. Bagaimana kontribusi masyarakat desa lobutua dengan tenaga?
2. Bagaimana kontribusi masyarakat desa lobutua dengan uang?
3. Bagaimana kontribusi masyarakat desa lobutua dengan materil ?

C. Pengawasan dan Evaluasi

1. Bagaimana partisipasi masyarakat desa lobutua dalam pengawasan alokasi dana desa ?

2. Bagaimana tanggapan masyarakat desa lobutua adanya umpan balik untuk menetapkan program yang akan di laksanakan ?
3. Apakah masyarakat lobutua pernah menyampaikan saran, kritik terhadap pelaksanaan program ?
4. Bagaimana sikap masyarakat desa lobutua terhadap penilaian program dana desa?

D. Pemanfaatan hasil

1. Bagaimana sikap masyarakat desa lobutua terhadap pemeliharaan Program yang telah dibangun?
2. Apakah masyarakat desa lobutua terlibat langsung dalam mengoperasikan program pembangunan melalui dana desa ?

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

(Sekretaris Desa Lobutua)

I. Identitas Informan

Nama :

Jabatan

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

II. Pertanyaan

A. Perencanaan

1. Bagaimana keikutsertaan masyarakat desa lobutua dalam dalam perencanaan pembangunan ?
2. Bagaimana masyarakat desa lobutua memberikan pendapat dan saran?
3. Bagaimana cara pemerintah desa lobutua memberikan data atau informasi?
4. Bagaimana keikutsertaan masyarakat desa lobutua dalam Perumusan dan pembuatan keputusan ?

B. Pelaksanaan

1. Bagaimana kontribusi masyarakat desa lobutua dengan tenaga?
2. Bagaimana kontribusi masyarakat desa lobutua dengan uang?
3. Bagaimana kontribusi masyarakat desa lobutua dengan materil ?

C. Pengawasan dan Evaluasi

1. Bagaimana partisipasi masyarakat desa lobutua dalam pengawasan alokasi dana desa ?

2. Bagaimana tanggapan masyarakat desa lobutua adanya umpan balik untuk menetapkan program yang akan di laksanakan ?
3. Apakah masyarakat lobutua pernah menyampaikan saran, kritik terhadap pelaksanaan program ?
4. Bagaimana sikap masyarakat desa lobutua terhadap penilaian program dana desa?

D. Pemanfaatan hasil

1. Bagaimana sikap masyarakat desa lobutua terhadap pemeliharaan Program yang telah dibangun?
2. Apakah masyarakat desa lobutua terlibat langsung dalam mengoperasikan program pembangunan melalui dana desa ?

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

(Kasie Pemerintahan)

I. Identitas Informan

Nama :

Jabatan

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

II. Pertanyaan

A. Perencanaan

1. Bagaimana keikutsertaan masyarakat desa lobutua dalam dalam perencanaan pembangunan ?
2. Bagaimana masyarakat desa lobutua memberikan pendapat dan saran?
3. Bagaimana cara pemerintah desa lobutua memberikan data atau informasi?
4. Bagaimana keikutsertaan masyarakat desa lobutua dalam Perumusan dan pembuatan keputusan ?

B. Pelaksanaan

1. Bagaimana kontribusi masyarakat desa lobutua dengan tenaga?
2. Bagaimana kontribusi masyarakat desa lobutua dengan uang?
3. Bagaimana kontribusi masyarakat desa lobutua dengan materil ?

C. Pengawasan dan Evaluasi

1. Bagaimana partisipasi masyarakat desa lobutua dalam pengawasan alokasi dana desa ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat desa lobutua adanya umpan balik untuk menetapkan program yang akan di laksanakan ?
3. Apakah masyarakat lobutua pernah menyampaikan saran, kritik terhadap pelaksanaan program ?
4. Bagaimana sikap masyarakat desa lobutua terhadap penilaian program dana desa?

D. Pemanfaatan hasil

1. Bagaimana sikap masyarakat desa lobutua terhadap pemeliharaan Program yang telah dibangun?
2. Apakah masyarakat desa lobutua terlibat langsung dalam mengoperasikan program pembangunan melalui dana desa ?

LAMPIRAN 4

Pedoman Wawancara

(Tokoh Masyarakat)

I. Identitas Informan

Nama :

Status :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

II. Pertanyaan

A. Perencanaan

1. Bagaimana keikutsertaan masyarakat desa lobutua dalam dalam perencanaan pembangunan ?
2. Bagaimana masyarakat desa lobutua memberikan pendapat dan saran?
3. Bagaimana cara pemerintah desa lobutua memberikan data atau informasi?
4. Bagaimana keikutsertaan masyarakat desa lobutua dalam Perumusan dan pembuatan keputusan ?

B. Pelaksanaan

1. Bagaimana kontribusi masyarakat desa lobutua dengan tenaga?
2. Bagaimana kontribusi masyarakat desa lobutua dengan uang?
3. Bagaimana kontribusi masyarakat desa lobutua dengan materil ?

C. Pengawasan dan Evaluasi

1. Bagaimana partisipasi masyarakat desa lobutua dalam pengawasan alokasi dana desa ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat desa lobutua adanya umpan balik untuk menetapkan program yang akan di laksanakan ?
3. Apakah masyarakat lobutua pernah menyampaikan saran, kritik terhadap pelaksanaan program ?
4. Bagaimana sikap masyarakat desa lobutua terhadap penilaian program dana desa?

D. Pemanfaatan hasil

1. Bagaimana sikap masyarakat desa lobutua terhadap pemeliharaan Program yang telah dibangun?
2. Apakah masyarakat desa lobutua terlibat langsung dalam mengoperasikan program pembangunan melalui dana desa

LAMPIRAN 5

**TRANSKRIP WAWANCARA
(KEPALA DESA)**

Identitas informan

Nama : Budi J Manurung
 Jabatan : Kepala Desa
 Tanggal wawancara :12 Juli 2021
 Tempat wawancara : Kantor Desa Lobutua

Peneliti	Bagaimana keikutsertaan masyarakat desa lobutua dalam perencanaan pembangunan ?
Informan	Secara umum masyarakat desa lobutua dalam hal perencanaan itu bisa di sebut masih kurang dalam hal partisipasi perencanaan pembangunan.
Peneliti	Bagaimana masyarakat desa lobutua memberikan pendapat dan saran?
Informan	usulan yang di tampung di musyawarah perencanaan pembangunan desa atau di rencana pembangunan desa itu berdasarkan utusan perdusun yang memimpin musyawarah itu adalah badan permusyawaratan desa (BPD)
Peneliti	Bagaimana cara pemerintah desa lobutua memberikan data atau informasi ?
informan	perencanaan berdasarkan musyawarah yang menyampaikan aspirasinya kepada BPD dalam hal pelaksanaan musyawarah desa tidak semuanya masyarakat itu bisa hadir dimana itu dibatasi dengan beberapa hal 1.

	Kapasitas yang belum ada atau belum lengkap di desa.
Peneliti	Bagaimana keikutsertaan masyarakat desa lobutua dalam Perumusan dan pembuatan keputusan ?
Informan	pemanfaat berarti suara terbanyak banyak yang menggunakan maka itu yang di prioritaskan
Peneliti	Bagaimana cara pemerintah desa menyampaikan data dan informasi untuk mewujudkan kemitraan antara masyarakat ?
Informan	melaksanakan perencanaan pembangunan secara transparansi kita undang masyarakat untuk perencanaan apa yg di laksanakan kegiatan kegiatan. Kegiatan yang tidak tertampung di tahun anggaran berikutnya contoh kita susun musyawarah penyusunan RPP tahun 2021 ada disana 10 usulan. Yang bisa di tampung tahun 2022 ketika dana desa telah di tetapkan berapa dana desa hanya 7 bisa kita tampung, berarti untuk tahun 2023 yang tiga sisa itu yang kita prioritaskan.
Peneliti	Bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dalam program pembangunan ?

<p>Informan</p>	<p>contoh pembangunan saluran irigasi di di dusun IV Peatungkup yang turun kesana agar itu pengusulan melalui Rencana anggaran biaya (RAB) yang turun kesana hanya tim penyusun pemerintah desa.. tidak ada yang dari masyarakat.dalam artian memang masyarakat itu dalam hal bicara ketika forum rapat memang luarbiasa mengeluarkan pendapat. namun dalam hal pelaksanaan itu tidak ada itulah yang sering terjadi di desa lobutua sering terjadi pertanyaan masrakt kenapa printah desa tidak trasparansi dalam dana desa</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Bagaimana kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat dalam memberikan kontribusi berupa uang pada program pembangunan ?</p>
<p>Informan</p>	<p>contoh ada pembangunan yang sumbernya dari kontribusi masyarakat melalui tenaga maupun sumbangan sukarela seperti pembangunan dari program pansimas, program pansimas itu kalau kita mengusulkan agar dapat program pansimas ketika ini diberikan untuk kita 6 % dari baku dana inves yang harus disetor yang dipungut dari masyarakat sekitar 16 % mkm sistem gotong royong, misalnya 200 juta dana</p>

	<p>jadi 32 juta untuk sumbangan dari masyarakat melalui gotong royong tersebut, sering dalam menyumbangkan uang pembangunan atau pajak bumi bangunan (PBB) selamanya belum sadar masih terkendala penyetoran pbb dari masyarakat.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana upaya pemerintah desa untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat supaya masyarakat berperan aktif dalam program pembangunan ?</p>
Informan	<p>kalau secara sedaya upaya mungkin pemerintah desa melaksanakan dapat masyarakat ikut berpartisipasi. berarti masyarakat sekrang hanya mengutamakan gaji itu yang akan terjadi. kembali ke penulis ,anda adalah seorang mahasiswa 1. ketika anda membuat pertanyaan ini anda harus mengupayakan selaku putra daerah berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pembangunan desa. ketika anda telah hadir dalam musyawarah dalam pembangunan desa, anda hadir dalam pelaksanaan pembangunan, ikut gotongroyong, ataupun melalui pkt gaji harian disana</p>

	<p>pasti anda mengetahui semua apakah desa itu pelaksanaanya transparasi ataupun akuntabel dan partisipatif mungkin anda akan mengetahuinya disana.pemerintah desa lobutua butuh pemikirn” yang intelektual bagaimana untuk memajukan desa ini kedepanya</p>
Peneliti	<p>Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya program dana desa ?</p>
Informan	<p>keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya program dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, adakah dukungan dari masyarakat dalam program pembangunan ini dikatakan Laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 tahun (LLPD)</p>
Peneliti	<p>Apakah dana desa mampu memperbaiki mutu hidup masyarakat melalui program pembangunan yang di laksanakan ?</p>
Informan	<p>hasil yang didapat untuk mensejahterakan masyarakat salah satu contoh seperti bangunan saluran irigasi apalah manfaatnya kepada masyarakat yaitu mempermudah saluran air pertanian dan mengontrol lingkungan</p>

	<p>agar tetap bersih dan pemanfaatan air, itulah salah satu contoh sistem perencanaan di desa lobutua itu dipandang dari segi aspek apa kebutuhan pembangunan tersebut yang pertama pembangunan itu harus mendukung kegiatan peningkatan ekonomi kerakyatan, kenapa kita tingkatkan saluran irigasi selain jalan air kesawah supaya tidak terjadi lagi permasalahan ditengah masyarakat.</p>
Peneliti	<p>Apakah ada layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah desa sebagai wadah pengaduan masyarakat ?</p>
Informan	<p>kita masih daerah kecil dalam artian masalah pemerintah desa selamanya terbuka untuk menerima masyarakat dengan desa maupun dalam hal pelayanan maupun pengaduan-pengaduan maupun yang lainnya setiap saat kantor desa terbuka dan siap melayani masyarakat yang sering terjadi kritikan pemerintah desa dikatakan tidak efisien sementara dalam pelayanan publik, pelayanan administrasi desa masyarakat belum ada yang menyatakan secara langsung kepada pemerintah desa karena tidak terlayani tapi bisa satu pihak menyatakan tidak berguna pemerintah</p>

	desa, dan itu menjadi salah satu dilema apa yang kurang pernahkan masyarakat datan ke kantor desa untuk pengurusan surat-surat maupun hal penting pemerintah desa tidak pernah memungut pelayanan administrasi
Peneliti	Apakah masyarakat pernah menyampaikan saran dan kritik, terhadap pelaksanaan program?
Informan	yang mengkritik atau menuduh hampir identik, kalau kita disuatu media grup, mengkritik datang kekantor desa tetapi kalau mengumumkan secara umum kepada masyarakat adanya ini penyimpangan ini merupakan salah vonis namanya
Peneliti	Bagaimana cara masyarakat desa lobutua menjaga dan merawat setiap program pembangunan yang dilaksanakan?
Informan	harapan dari pemerintah desa semoga masyarakat memanfaatkan bantuan yang di sediakan oleh pemerintah supayaha kepeng masyarakat semakin stabil dan meningkatkan perekonomian masyarakat

LAMPIRAN 6

TRANSKRIP WAWANCARA

(Kasie Pemerintahan)

Identitas informan

Nama : Enny Simamora

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Tanggal wawancara : 26 Juli 2021

Tempat wawancara : Kantor Desa Lobutua

Peneliti	Bagaimana cara pemerintah desa menyampaikan data dan informasi untuk mewujudkan kemitraan dengan masyarakat ?
Informan	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah dan pembuatan papan informasi atau baliho• Memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat• Apabila ada bantuan kita langsung memberitahukan kepada masyarakat desa lobutua tanpa perantara
Peneliti	Apakah pernah diadakan pertemuan dengan masyarakat dalam membahas pertanggungjawaban realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa ?
Informan	Pernah, akhir tahun anggaran yaitu : kegiatan / musyawarah desa tentang penyampaian laporan keterangan

	pemerintah desa pada tahun anggaran berjalan
Peneliti	Apakah ada layanan pengaduan yang di sediakan oleh pemerintah desa sebagai wadah pengaduan masyarakat desa lobutua ?
Informan	Tidak. Hanya di kantor kepala desa
Peneliti	Bagaiman Koordinasi yang terjalin antara masyarakat desa lobutua dengan pemerintah desa?
Informan	Baik. karena pemerintah desa setiap melayani masyarakat apabila ada keperluan / keluhan ataupun masalah yang ada

LAMPIRAN 7

TRANSKRIP WAWANCARA

(Sekretaris Desa)

Identitas informan

Nama : Renata L. Lumbantoruan

Jabatan : Sekretaris Desa

Tanggal wawancara : 19 juli 2021

Tempat wawancara : Kantor Desa Lobutua

Peneliti	Bagaimana Mekanisme perencanaan dana desa?
Informan	Mekanisme perencanaan dana desa di desa lobutua kecamatan lintongnihuta kabupaten humbang hasundutan di dasari dengan kegiatan yang di tamping dalam rangka pembangunan jangka menengah desa (RPJMD). Kegiatan tersebut akan di tindaklanjuti dalam hal pengajuan pada kegiatan musyawarah penyusunan Rencana kegiatan pembangunan desa (RKPDes) yang dilaksanakan pada 6 bulan sebelum tahun anggaran. Kegiatan ini biasanya di laksanakan pada kegiatan musyawarah perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran berjalan dan kesimpulan dari kegiatan musyawarah ini akan di cantumkan atau di anggarkan dalam penyusunan APBDDesa. Hal ini juga tidak semudah yang kita bayangkan pengajuan penerapan kegiatan ini juga harus sesuai peraturan Bupati tahun berjalan
Peneliti	Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) ?
Informan	Peran pemerintah kabupaten dalam mengelola alokasi dana desa sama dengan pemerintah kecamatan yaitu mengawasi jalanya atau pengelolaan alokasi dana desa yang dilaksanakan pemerintah desa. Yang mengelola alokasi dana desa ini murni yang berperan adalah pemerintah desa. Namun harus terlebihdahulu diawasi dan disetujui oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan melalui proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDDesa) yang sebelumnya telah dibatasi / dilaksanakan
Peneliti	Bagaimana cara pemerintah desa dalam hal penyampaian informasi mengenai penggunaan dana desa ?
Informan	Pemerintah desa lobutua dan begitu juga pemerintah desa lainnya akan mempublikasikan kegiatan yang akan ditampung dalam bentuk papan informasi desa. Biasanya dalam satu tahun anggaran akan di tamping 2 kali pembuatan papan informasi yaitu papan informasi penggunaan APBDDesa. Yang biasanya dibuat setelah penyusunan APBDDesa tahun berjalan selesai atau di posting. Dan satu lagi papan informasi realisasi penggunaan APBDDesa ini biasanya dilaksanakan atau dibuat setelah selesai pelaksanaan anggaran dalam satu tahun anggaran berjalan dan papan informasi ini biasanya akan di pampangkan di berbagai titik didesa seperti di tempat umum

LAMPIRAN 8

TRANSKRIP WAWANCARA

(Tokoh Masyarakat)

Identitas informan

Nama : Charles Doli Simamora

Status : Warga Desa Lobutua Dusun IV

Tanggal wawancara : 9 Agustus 2021

Tempat wawancara : Kediaman Dusun IV

Peneliti	Sejauh mana Kontribusi masyarakat desa Lobutua dalam pembangunan desa atau Musrenbang?
Informan	setiap tahunnya pemerintah desa lobutua selalu mengadakan rapat musyawarah perihal pembangunan . mislnya pada tahun 2020 masyarakat musyawarah untuk merencnkn pembangunan di desa sebelum di tindak lanjuti ataupun sesudah itu di lanjutkan musyawarah di kecamatan untuk membahas apasaja pembangunan yang paling di butuhkan di desa ataupun masing-masing dusun.jadi kami masyarakat di ajak masyarakat desa selalu di ajak pemerintah desa lobutua selalu bermusyawrah membuat suatu rencana pembangunan untuk pembangunan
Peneliti	apakah kemampuan dan kemauan dan waktu luang berpengaruh terhadap kegiatan program pembangunan yang akan dilaksanakan?
Informan	ya itu sangat berpengaruh. perihal waktu apabila belum lebih itu dari 5 tahun itu pembangunan terlaksana belum bisa di ajukan ataupun di rencakan. jadi program dana desa yg selalu di ikuti di desa lobutua selalu skla prioritas mana yang jalanya yang paling di pentingkan masyarakat itu dan bukan untuk kepentingan pribadi.
Peneliti	Apakah Masyarakat Mengikuti setiap pertemuan Rapat?
Informan	ya masyarakat selalu hadir walaupun tidak 100% daripada masyarakat desa. namun dari masing-masing dusun maupun masing-masing kelompok. termasuk kelompok tani yang akan menyampaikan kepentingan daripada kelompoknya. selalu pemerintah desa mengundang tokoh masyarakat tokoh agama tokoh kesehatan dan tokoh pendidikan. guna

	untuk menampung apa saja yang masing” kelompok butuhkan supaya dapat direncanakan untuk atau di tuangkan di perencanaan dana desa yg akan di alokasikan di tahun depannya
Peneliti	apakah sebuah ide menjadi bahan pertimbangan pada proses perencanaan program yang akan dilaksanakan?
Informan	ya tentu ide ini kan yg namanya orng musyawarah itu ada beberapa ide yang di utarakan masing” kelompok maupun masing” dusun di desa tetapi forum musyawarah tersebut tetap mempertimbangkan yg mana skla prioritas sesuai kepentingan masyarakat secara umum
Peneliti	Bagaimana kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program pembangun?
Informan	Kontribusi masyarakat dalam kontribusi ini ya memang masyarakat selalu di ikut sertakan pembuatan pembangunan ini yang sering di lakukan di desa lobutua untuk pembuatan pembangunan ini . Dalam arti masyarakat ikut serta dalam kontribusi swadaya dalam artian mungkin dana yang tersalur dari pihak pemerintah pusat itu sangat terbatas jadi masyarakat sering melakukan swadaya salah satu contoh misalnya : pembuatan mall yg dibutuh distu adalah papan. Mungkin itu dimiliki masyarakat berupa 2 lembar papan ataupun 10 x 10 meter broti dalam pembuatan irigasi air. Jadi masyarakat sering menyumbangkan dan tetap itu di anggap swadaya ataupun menggali yg di rencanakan sebagai pondasi irigasi tersebut masyarakat juga serta merta memberikan swadaya tentang kepentingan pembangunan di desa lobutua
Peneliti	Bagaimana kesediaan masyarakat secara sukarela berupa bahan-bahan materil untuk membantu kegiatan program pembangunan?
Informan	masyarakat sukarela berupa material tersebut.ada beberapa berupa material berupa papan dalam pembuatan mal irigasi air. berhubung karena di angaran rencana biaya dana desa itu bahan material itu tidak ada untuk ahir ahir ini... pada tahun sebelumnya ada biaya tersebut berupa materil. tentu pemerintah harus bijak melihat masyarakat yng mana saat ini memiliki papan atau broti dan mengajak itu sendiri ikut bekerja dengan sendirinya masyarakat itu karena dia ikut bekerja dalam halnya berupa bantuan dari masyarakat itu sendiri dan menyumbangkan bahan materil. dan itulah yg sering terjadi di masyarakat dalam upaya sukarela. berupa angkong, cangkul dll. namun jika masyarakat lain ikut

	pengerjaan tersebut tidak akan ada penyumbangan hal tersebut
Peneliti	Bagaimana kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat dalam memberikan kontribusi berupa uang pada program pembangunan?
Informan	memang masyarakat itu harus selalu sadar. namun pemerintah sendiri juga harus menyadari bahwa masyarakat itu juga butuh dana kebutuhan hidupnya. salah satu contoh pemerintah memberikan dana untuk memajukan tingkat taraf hidup masyarakat. jadi masyarakat itu di arahkan untuk memang harus sadar walaupun hok (harian orang kerja) yang diberikan pemerintah tidak sesuai lagi sebenarnya dengan kebutuhan masyarakat akan tetapi diluar dari masyarakat
Peneliti	bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya program dana desa?
Informan	sebenarnya pengawasan dana desa ini selalu memang masyarakat ikut serta mengawasi jalanya dana desa. walaupun tidak sepenuhnya. misalnya pembangunan irigasi di areal pesawahan masyarakat itu sendiri ikut mengawasi ataupun menunjukkan saluran itu tentu sekali dibuat jalan masuknya air dan jalan keluar air. jadi masyarakat memang harus ikut serta mengawasi jalanya dana desa itu sangat benar sekali walaupun tidak semuanya yang ikut mengawasinya kapasitas manusia pribadi lepas pribadi. memang desa lobutua ini masyarakat ikut mengawasi program dana desa agar pemerintah tidak kecewa yang telah memberikan dana untuk melestarikan desa atau pun meningkatkan taraf hidup masyarakat. salah satu contoh selalu musyawarah yang mana skala prioritas dan setelah berjalan apakah benar-benar itu pembangunan sesuai dengan program pemerintah. misalnya satu titik masyarakat bisa melihat papan proyek berapa anggaran tersebut dan berapa meter persegi dalam pengerjaan tersebut. masyarakat desa Lobutua selalu bergandengan tangan dengan pemerintah desa dan bpd. dan selalu turut dalam pelaksanaan dan keterlibatan dalam program dana desa
Peneliti	apakah pernah diadakan pertemuan dengan masyarakat dalam membahas pertanggungjawaban realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa?

Informan	ini sebenarnya BPD sudah orang-orang yang sudah dipilih masyarakat itu sendiri. Di desa Lobutua yang sering di laksanakan pemerintah dengan BPD yang sering melakukan hal itu. Kalau masyarakat belum pernah membahas hal itu namun BPD sudah pasti tau bagaimana program pelaksanaan realisasi pembangunan desa
Peneliti	Bagaimana tanggapan masyarakat untuk menetapkan program yang akan dilaksanakan?
Informan	masyarakat itu sendiri memang harus ada memang ada 5 titik yang direncanakan untuk pembangunan contoh : pengerasan jalan. rabat beton, saluran irigasi. jadi berhubung keterbatasan dana , dalam 5 titik tersebut tidak bisa semua di wujudkan jadi diprioritaskanlah dan mufakatlah dalam rapat suapaya tidak ada cemburu sosial
Peneliti	Apakah masyarakat pernah menyampaikan saran, kritik, terhadap pelaksanaan program?
Informan	itu selalu ada, masyarakat itu kan tidak semuanya dan mengikuti rapat. tetapi biasanya yang rajin mengikuti rapat jarang mengkritik. tetapi siapa yang jarang mengikuti rapat itu yang sangat leluasa mengkritik. pemerintah desa itu harus berjuang besar, mungkin yang di kritik itu sudah di bawa atau dibahas di musyawarah sebelumnya. sebagai pemerintah desa harus berjuang besar untuk memberikan keterangan bahwa adapaun hal itu terjadi karena tokoh masyarakat dengan Badan Pengawas Daerah (BPD) sudah musyawarah sebelumnya. pada tahun berikutnya akan di laksanakan pembangunan namun untuk tahun ini dana sangat minim, namun Badan Pengawas Daerah (BPD) menyampaikan selalu membuka saran dan kritik untuk menjadikan desa lebih maju.
Peneliti	apakah masyarakat terlibat langsung dalam proses penilaian untuk memperbaiki program dana desa?
Informan	masyarakat memang terlibat, untuk proses penilain program dana desa. tetapi terlibatnya tidak mungkin semuanya di undang rapat untuk hal ini. walpun dikatakan masyarakat, ya itu paling tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, ataupun organisasi”lainya. mungkin itu yg bisa mengikuti rapat musyawarah tentang perubahan dan perbaikan”. namun masyarakat lobutua selalu percaya kepada pemerintah, desa, kec, kab/kota dengan pasti pemerintah itu selalu berupaya untuk meningktkan taraf hidup masyarakatnya itu sendiri

	<p>dan berbagai macam cara untuk pemberdayaan masyarakat misalnya dari kelompok tani termasuk akhir-akhir ini diluar dari pada penanggulangan covid 19 perbaikan program dana desa itu. Akhir-akhir ini banyak dana di alokasikan ke kelompok tani misalnya bibit kentang di salurkan ke masyarakat melalui kelompok tani. benih jagung, pupuk, benih ikan dan ternak lainnya, jadi pemerintah itu selalu melihat ataupun memperdulikan masyarakatnya sesuai dengan kepentingan masyarakat itu secara umum/ dan bukan kepentingan pribadi</p>
Peneliti	<p>Bagaimanakah Koordinasi yang terjalin antara masyarakat desa dengan pemerintah daerah?</p>
Informan	<p>sebenarnya masyarakat itu tidak perlu, soalnya itu sudah di tunjuk langsung, namun BPD masih menunjuk masyarakat / tokoh masyarakat untuk ikut serta ke kabupaten mengajukan kepentingan pembangunan di desa itu sendiri. misalnya pembangunan yang sudah di beritakan tahun ini akan di bangun ternyata tidak bisa teralisasi. kenapa itu terjadi? tentu Badan Pengawas Daerah (BPD) dengan pemerintah desa koordinasi , kalau memang itu keterbatasan dana berarti ini sudah di beritakan musrenbang pada tahun ini</p>
Peneliti	<p>apakah dana desa mampu memperbaiki mutu hidup masyarakat melalui program pembangunan yang dilaksanakan?</p>
Informan	<p>tentu dana desa sangat-sangat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. contoh : lahan pertanian, ada beberapa km didesa lobuta yang sumber dananya dari dana desa yang telah kita bangun untuk jalan pertanian serta pengerasan, berdasarkan yang sudah sesuai dengan pambangunan itu, masyarakat sekarang sudah semakin lancar untuk penyaluar air ke sawah. sekarang irigasi yang sudah permanen melalui dana apbd</p>

Peneliti	Apakah masyarakat menikmati hasil dari program pembangunan melalui dana desa dan apakah dana desa dan program pembangunan bermanfaat untuk masyarakat?
Informan	dana desa itu sangat-sangat bagus dalam arti dana desa itu di kelola oleh pemerintah desa dengan di kerjakan dan di laksanakan masyarakat desa itu sendiri. Jadi masyarakat telah merasakan manfaatnya itu jalan ke lahan pertaniannya sudah bagus, irigasi pesawahan lancar untuk bercocok tanam Padi, berdasarkan itu tadi meningkatlah hasil panen petani. Semoga kedepannya pemerintah masih bisa melanjutkan program dana desa ini semakin mendukung kebutuhan masyarakat tani desa lobutua. Memang harusnya tahun kedepan masyarakat itu semakin bisa mandiri pertaniannya. Tetapi mungkin pemerintah melihat bahwa masyarakat sangat perlu di dukung misalnya pembukaan jalan pertanian bukanlah biaya yang kecil sehingga pemerintah memberikan dukungan agar masyarakat petani bisa semakin makmur.
Peneliti	Apakah masyarakat terlibat dalam mengoperasikan program pembangunan yang telah dilaksanakan?
Informan	Pembangunan irigasi di desa lobutua. Dan dana nya dari desa. Sebelum itu permanen, sebelum nya itu adalah swadaya masyarakat. Untuk biasa perawatanya itu masyarakat itu sendiri. Agar bangunan dari pemerintah itu tidak sia-sia dan terpelihara agar masyarakat itu bisa berkesinambungan untuk menikmati hasil dari pada bantuan pemerintah untuk pembangunan irigasi dan pengerasan jalan dan masyarakat bisa menikmati pembangunan kedepannya.

LAMPIRAN 9

SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN



Nomor : 141/LIT-SKRIPSI-TA/DEK-FISIP/UNIKOM/VII/2021
Perihal : Permohonan Untuk Melakukan Survey Penelitian

**Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Kepala Desa Lobutua
Kec.Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan Kode Pos 22475**

Dengan Hormat,
Bersama ini kami menerangkan bahwa,
Nama : Riau Simamora
NIM : 41717701
Tingkat : IV (Empat)
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Bermaksud akan mengadakan observasi/research/interview pada Kantor Desa Lobutua untuk keperluan pembuatan Skripsi dalam Bidang Ilmu Pemerintahan. Sehubungan dengan hal itu kami mohon dengan sangat, sudilah kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan kepada mahasiswa kami tersebut di atas, dan mengizinkan staf Bapak/Ibu untuk memberikan keterangan serta penjelasan sekitar aspek-aspek yang berkenaan dengan judul :

"Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Di Desa Lobutua Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan"

Besar harapan kami agar Bapak/Ibu tidak keberatan untuk memberikan izin serta bantuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian skripsi guna menyelesaikan studinya. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 6 Juli 2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak. CA
NIP. 412 / 34 03 008

Tembusan :

1. Yth. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
2. Arsip

www.unikom.ac.id

JL. DIPATI UKUR NO. 102-116 TELP. (022) 2504119, 2506634, 2533603 FAX. (022) 2533754
JL. DAGO 180-182 TELP. (022) 2532134 BANDUNG 40132

LAMPIRAN 10

SURAT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

 PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KECAMATAN LINTONGNIHUTA
DESA LOBUTUA

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 470/201/SK-AB/VIII / 2021


Yang bertanda tangan dibawah ini : Kepala Desa Lobutua Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan menerangkan bahwa:

Nama	: Riau Simamora
NIM	: 41717701
Tingkat	: IV (empat)
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Alamat	: Dusun IV Desa Lobutua Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan

Nama tersebut diatas benar telah Selesai Penelitian Kepada Pemerintah Desa Desa Lobutua Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan di Kantor Desa Lobutua tentang *"Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Di Desa Lobutua Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan"*

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Lobutua, Agustus 2021
Pi. KEPALA DESA LOBUTUA


BUDI J. MANURUNG
NIP. 196907092009061005



LAMPIRAN 11

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom

Nama Mahasiswa : Riau Simamora
 NIM : 41717701
 Nama Pembimbing : Dr. Poni Sukaesih K. S.IP., M.Si
 Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana
 (ADD) Desa Di Desa Lobutua Kecamatan Lintongnihuta
 Kabupaten Humbang Hasundutan

BIMBINGAN KE	TANGGAL	MASUKAN	PARAF PEMBIMBING
1	17-03-2021	ACC Judul	
2	24-03-2021	BAB 1 Pendahuluan, rumusan masalah, maksud dan tujuan, kegunaan	
3	29-03-2021	BAB 1 Pendahuluan, rumusan masalah, maksud dan tujuan, kegunaan	
4	07-04-2021	BAB 2 Tinjauan pustaka, kerangka berfikir, preposisi	
5	16-04-2021	BAB 2 Tinjauan pustaka, kerangka berfikir, preposisi	
6	30-04-2021	BAB 3 desain penelitian, informan, teknik pengumpulan data, Uji keabsahan, analisa data, waktu dan lokasi penetian, pedoman wawancara	
7	01-05-2021	BAB 3 desain penelitian, informan, teknik pengumpulan data, Uji keabsahan, analisa data, waktu dan lokasi penetian, pedoman wawancara	
8	08-05-2021	ACC usulan Penelitian	
9	09-07-2021	BAB 4 objek penelitian Analisis dan Pembahasan	
10	16-07-2021	BAB 4 objek penelitian Analisis dan Pembahasan,	
11	23-07-2021	BAB 4 Analisis dan Pembahasan,	
12	30-07-2021	BAB 4 Analisis dan Pembahasan,	
13	06-08-2021	BAB 4 Analisis dan Pembahasan,	
14	13-08-2021	BAB IV Kesimpulan dan Saran	
15	20-08-2021	BAB IV Kesimpulan dan Saran, Artikel	
16	25-08-2021	Artikel dan ACC	

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
 Dr. Nia Karniawati S.IP., M.Si
 NIP. 4127.35.31.002

Bandung, 25 Agustus 2021
 Dosen Pembimbing Skripsi

 Dr. Poni Sukaesih K. S.IP., M.Si
 NIP. 4127.35.31.010

LAMPIRAN 12

DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1. Wawancara Kepada Kepala Desa Lobutua



Sumber Dokumentasi : Peneliti

Gambar 2. Wawancara Kepada Sekretaris Desa Lobutua



Sumber Dokumentasi : Peneliti

Gambar 3. Wawancara Kepada Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lobutua



Sumber Dokumentasi : Peneliti

Gambar 4. Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat Desa Lobutua



Sumber Dokumentasi : Peneliti

Gambar 5. Musrenbang yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Masyarakat di Kantor Desa Lobutua



Sumber Dokumentasi: Peneliti

Gambar 6. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi di Desa Lobutua



Sumber Dokumentasi: Peneliti

LAMPIRAN 13

DAFTAR INFORMAN
(Aparatur Desa)

No	INFORMAN
1	Nama : Budi J. Manurung Jabatan : Kepala Desa Tanggal Wawancara : 12 Juli 2021 Tempat Wawancara : Kantor Desa
2	Nama : Renata L. LumbanToruan Jabatan : Sekretaris Desa Tanggal Wawancara : 19 Juli 2021 Tempat Wawancara : Kantor Desa
3	Nama : Enny Simamora Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Tanggal Wawancara : 26 Juli 2021 Tempat Wawancara : Kantor Desa

DAFTAR INFORMAN
(Tokoh Masyarakat)

NO	INFORMAN
1	Nama : Charles Doli Simamora Status : Warga Desa Lobutua Dusun IV Tanggal Wawancara : 9 Agustus 2021 Tempat Wawancara : Kediaman Dusun IV

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Riau Simamora
Nama Panggilan : Riau
Tempat Tanggal Lahir : Lobutua, 18-04-1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status : Belum Menikah
Telepon : 081380800641
E-Mail : riausimamora18@gmail.com
Nama Ayah : Ranto Simamora
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Luseria Silaban
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat Orangtua : Peatungkup

PENDIDIKAN FORMAL

NO	TAHUN	URAIAN	KETERANGAN
1	2002-2008	SD Negeri 173717	Berijazah
2	2008-2011	SMP St. Maria Tarutung	Berijazah
3	2011-2014	SMK Negeri 1 Pagaran	Berijazah

PENDIDIKAN NONFORMAL

NO	TAHUN	URAIAN	KETERANGAN
1	2018	Government Protocol Training and Table Manner	Bersertifikat
2	2021	<i>TOEFL, Prediction Test</i>	Bersertifikat

PELATIHAN DAN SEMINAR

NO	TAHUN	URAIAN	KETERANGAN
1	2019	Kuliah Umum Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unikom Kebijakan Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan di Kota Bandung	Bersertifikat
2	2020	Peran Civitas Akademika dalam Mewujudkan Pelaksanaan Demokrasi yang Berkualitas dan Substansial	Bersertifikat
3	2020	Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu	Bersertifikat
4	2021	Menumbuhkan Semangat Nasionalisme Melalui Pendidikan Karakter	Bersertifikat
5	2021	<i>Guest Lecture Online</i> Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unikom	Bersertifikat